

**OPTIMALISASI FUNGSI RESERSE KRIMINAL  
DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA  
PEMERASAN  
(STUDI POLSEK BELAWAN)**

**TESIS**

**Oleh;**

**MARLON DOBIK HUTAPEA**

**NPM. 201803032**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Document Accepted 26/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

**OPTIMALISASI FUNGSI RESERSE KRIMINAL  
DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA  
PEMERASAN  
(STUDI POLSEK BELAWAN)**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum  
pada Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Medan Area



**Oleh:**

**MARLON DOBIK HUTAPEA**

**NPM. 201803032**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

## HALAMAN PERSETUJUAN

**JUDUL** : OPTIMALISASI FUNGSI RESERSE KRIMINAL DALAM  
MENANGANI TINDAK PIDANA PEMERASAN (STUDI  
POLSEK BELAWAN)

**N A M A** : MARLON DOBIK HUTAPEA

**N P M** : 201803032

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

  
Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

Direktur

  
Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH

  
Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

**Telah diuji pada Tanggal 10 September 2022**

---

---

**N a m a : MARLON DOBIK HUTAPEA**

**N P M : 201803032**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Maswandi, SH, M.Hum**

**Sekretaris : Dr. Wenggedes Frensh, SH., MH**

**Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH**

**Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH**

**Penguji Tamu : Dr. Marlina, SH, M.Hum**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MARLON DOBIK HUTAPEA  
NPM : 201803032  
Judul : OPTIMALISASI FUNGSI RESERSE KRIMINAL DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PEMERASAN (STUDI POLSEK BELAWAN)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 10 Septemberr 2022

Yang menyatakan,



MARLON DOBIK HUTAPEA  
NPM. 201803032

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : MARLON DOBIK HUTAPEA  
NPM : 201803032  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**OPTIMALISASI FUNGSI RESERSE KRIMINAL DALAM MENANGANI  
TINDAK PIDANA PEMERASAN (STUDI POLSEK BELAWAN)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan  
Pada tanggal :



Yang menyatakan

MARLON DOBIK HUTAPEA

## ABSTRAK

### Optimalisasi Fungsi Reserse Kriminal Dalam Menangani Tindak Pidana Pemerasan (Studi Polsek Belawan).

Nama : Marlon Dobik Hutapea  
Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi,SH.MH  
Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan, SH.M.H

Hasil penelitian ini, pertama bahwa bahwa Polsek Medan Belawan dalam pelaksanaan fungsi penegakan hukum Polri dan pelaksanaan fungsi pengayoman memiliki beberapa strategi / kebijakan kriminal dalam mengatasi maraknya tindak pidana pemerasan (pamalakan) di wilayah hukum Medan Belawan. Upaya dari Reskrim Polsek Belawan adalah dengan melakukan upaya preventif dan represif dalam penegakan hukum. Upaya represif dari Reskrim Polsek Belawan diantaranya Patroli Rutin, Penyelidikan dan penyidikan, sedangkan upaya preventif dari Polsek Belawan adalah dengan melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana pemerasan di wilayah Belawan melalui kegiatan sosialisasi bahaya kejahatan, hubungan kerjasama dengan institusi pendidikan dan pemerintah setempat. Hasil yang kedua, bahwa Hambatan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemerasan yang dihadapi oleh Polsek Belawan dapat dibedakan menjadi hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal (dari dalam) institusi kepolisian dapat dikategorikan menjadi faktor sumber daya manusia, Minimnya Dana Operasional Penyidikan, Sarana dan Prasarana ditingkat Polsek Belawan yang tidak memadai, Minimnya Kordinasi antar sesama Polsek di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan, Adanya Intervensi terhadap Penyidik. Sedangkan hambatan eksternal dapat dibedakan menjadi Adanya Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tindak Pidana Ringan, Budaya kesadaran hukum masyarakat wilayah Belawan yang masih rendah, Rendahnya tingkat Pendidikan Masyarakat di Kawasan Belawan dan Faktor Geografis Wilayah Belawan. Hasil yang ketiga, bahwa Penegakan hukum pidana tidak hanya didasarkan atas bekerjanya sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) semata, tetapi juga harus memperbaiki unsur budaya (*culture*) atau perilaku masyarakat dan penegak hukum agar hukum tidak hanya bekerja secara tekstual semata tetapi juga dapat mengakomodir keadilan masyarakat dalam proses penagakannya. Dengan kata lain, di institusi kepolisian, penegakan hukum pidana tidak hanya mengejar prinsip penegakan hukum formal semata tetapi jika ada ruang atau kesempatan untuk mencegah agar tidak terjadi tindak pidana hal ini tentunya menjadi lebih baik untuk diterapkan. Artinya, fungsi pengayoman kepolisian harus dimaksimalkan melalui program-program pencegahan terjadinya tindak pidana di tengah-tengah masyarakat.

**Kata Kunci: Polsek Belawan; Pemerasan, Reserse Kriminal**

## ABSTRACT

### *Optimization of the Criminal Investigation Function in Handling the Crime of Extortion (Belawan Police Study)*

Name : Marlon Dobik Hutapea  
Advisor I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH.MH  
Advisor II : Dr. M. Citra Ramadhan, SH.M.H

*The results of this study, firstly that the Medan Belawan Police in implementing the law enforcement function of the Police and the implementation of the protection function have several strategies / criminal policies in overcoming the rampant criminal acts of extortion (pemalakan) in the jurisdiction of Medan Belawan. The efforts of the Belawan Police Criminal Investigation Unit are to carry out preventive and repressive efforts in law enforcement. The repressive efforts of the Belawan Police Criminal Investigation Unit include Routine Patrols, Investigations and Investigations, while the Belawan Police's preventive efforts are to prevent the occurrence of criminal acts of extortion in the Belawan area through outreach activities on the dangers of crime, cooperative relationships with educational institutions and the local government. The second result is that the barriers to criminal law enforcement against the crime of extortion faced by the Belawan Police can be divided into internal and external barriers. Internal obstacles (from within) the police institution can be categorized into human resource factors, the lack of investigative operational funds, inadequate facilities and infrastructure at the Belawan Police Sector level, the lack of coordination between fellow police officers in the Belawan Harbor Police jurisdiction, and the intervention of investigators. Meanwhile, external obstacles can be distinguished into the existence of a Supreme Court Regulation concerning Minor Crimes, the low legal awareness culture of the Belawan area community, the low level of public education in the Belawan area and the geographical factors of the Belawan area. The third result is that criminal law enforcement is not only based on the operation of the criminal justice system, but also has to improve the cultural elements or behavior of the community and law enforcement so that the law does not only work textually but can also accommodate community justice in its enforcement process. In other words, in the police institution, criminal law enforcement does not only pursue the principle of formal law enforcement, but if there is room or opportunity to prevent criminal acts from happening, it is certainly better to implement it. This means that the protection function of the police must be maximized through programs to prevent the occurrence of criminal acts in the community.*

*Keywords: Belawan Police Station; Blackmail, Criminal Investigation*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis munajatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan karunia dan kasih sayang bagi penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk Tesis ini dapat terselesaikan oleh penulis. Penulisan Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum pada Universitas Medan Area. Adapun judul dalam penulisan Tesis ini adalah **Optimalisasi Fungsi Reserse Kriminal Dalam Menangani Tindak Pidana Pemerasan (Studi Polsek Belawan)**.

Dalam penulisan Tesis ini banyak pihak yang telah memberikan masukan dan saran kepada Penulis, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Yayasan Haji Agus Salim Siregar sebagai Yayasan Pendidikan Yang profesional dan unggul yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi Mahasiswa pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K.,MS selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
4. Dr. Wengdedes Frensh, SH.MH. Selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area
5. Dr. Rizkan Zulyadi, SH.MH selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan tesis ini.

6. Dr. M. Citra Ramadhan, SH.M.H. selaku Pembimbing II, terima kasih atas motivasi dan bimbingan kepada penulis.
7. Dr. Maswandi, SH.M.Hum, Selaku Ketua Penguji Ujian Tesis, terima kasih atas bimbingannya dalam proses ujian tesis
8. Dr. Marlina, SH.M.Hum, selaku Penguji I, terima kasih atas saran dan bimbingan selama proses ujian tesis
9. Ucapan terima kasih kepada seluruh Dosen-Dosen/staf pengajar Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
10. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu Beby Suryani, SH.MH, Selaku sekretaris Prodi Magister Hukum Program Pasca Sarjana, terima kasih atas bimbingan dan arahannya
11. Ucapan terima kasih kepada seluruh staf kepegawaian Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
12. Teman-teman di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, atas kebaikan dan kerjasamanya dalam memberi saran dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan tesis ini.
13. Kepada seluruh Pimpinan di Institusi Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Bapak Irjen Pol Panca Putra Kapolda Sumatera Utara, Bapak AKBP Faisal Rahmat H.S,SiK SH MH, Kapolres Belawan, Bapak Kompol Daniel Jefri Naibaho, SH sebagai Kapolsekta Belawan, dan Bapak Iptu Abdurrahim Riza, SH.MH, Sebagai Kanit Reskrim Polsekta Belawan, Penulis mengucapkan terima kasih atas ijin

dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan magiter selama bertugas di Institusi Kepolisian Republik Indonesia.


14. Kepada Ibu Ema, Selaku kakak angkat penulis terima kasih atas motivasi dan bimbingannya selama dalam proses menyelesaikan studi magister hukum di Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area.

15. Kepada Orang Tua Penulis, Ayahanda Alm. Drs.Soaduon Hutapea, dan Ibu, Zainab Simorangkir,Spd. Terimakasih atas kasih sayang yang telah papa mama berikan kepada penulis sehingga penulis bisa meraih cita-cita penulis. Kepada Mertua Penulis terima kasih penulis ucapkan atas dukungannya, Serta kepada Istri Tercinta, Hema Kristina Tambun, SH, Terima kasih atas kasih sayang dan pengertiannya selama penulis menyelesaikan Program Magister Hukum di Universitas Medan Area

Demikian pengantar dari penulis dan semoga Tesis ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu.

Medan, 10 Septemberr 2022

Penulis

  
Marlon Dobik Hutapea, SH.MH

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
a. Manfaat Teoritis .....	10
b. Manfaat Praktis .....	10
1.5. Keaslian Penelitian .....	10
1.6. Kerangka Teori dan Konsep .....	12
1.6.1 Kerangka Teori .....	12
1.6.2. Kerangka Konsep.....	19
1.7. Metode Penelitian .....	23
1.7.1.Jenis dan Sifat Penelitian .....	23
1.7.2. Pendekatan Penelitian .....	24
1.7.3. Sumber Data Penelitian.....	24
1.7.4. Prosedur Pengumpulan Data.....	25
1.7.5. Pengolahan dan Analisa Data .....	26

## BAB II FUNGSI RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN SEKTOR

<b>BELAWAN DALAM MENGATASI TINDAK PIDANA</b>	
<b>PEMERASAN DI WILAYAH BELAWAN .....</b>	<b>27</b>
2.1. Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	27
2.2. Fungsi dan Tugas Reserse Kriminal Kepolisian RI .....	30
2.3. Fungsi Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Belawan Dalam Mengatasi Tindak Pidana Pemerasan Di Wilayah Belawan.....	35
<b>BAB III HAMBATAN PELAKSANAAN FUNGSI RESERSE KRIMINAL</b>	
<b>POLSEK MEDAN BELAWAN DALAM MENGATASI TINDAK PIDANA PEMERASAN DI WILAYAH BELAWAN .....</b>	<b>49</b>
3.1. Profil Polsek Medan Belawan.....	49
3.2. Hambatan Pelaksanaan Fungsi Reserse Kriminal Umum Polsek Medan Belawan.....	53
<b>BAB IV RELASI PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN SEKTOR BELAWAN DENGAN BUDAYA MASYARAKAT.....</b>	<b>69</b>
4.1. Budaya Hukum Masyarakat .....	69
4.2. Relasi Penegakan Hukum oleh Kepolisian dengan Budaya Masyarakat .....	68
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>80</b>
5.1. Kesimpulan.....	80
5.2. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Untuk melindungi kepentingan umum, maka diperlukan hukum pidana yang dibuat dalam regulasi undang-undang. Pembentuk undang-undang dapat memasukan unsur timbulnya kejahatan dalam masyarakat dalam undang-undang sebagai tindak pidana. Dilihat dari sejarah bahwa bentuk tindak pidana paling tua adalah delik menyakiti atau merugikan, sementara delik yang menimbulkan bahaya muncul belakangan.<sup>1</sup> Perbuatan pidana ternyata telah ada sejak dahulu dari mulai manusia diciptakan kebumi. Perbuatan pidana yang dilakukan manusia adalah perbuatan menyimpang dari sifat manusia yang merugikan hak orang lain dan menimbulkan korban serta kerugian. Oleh karena itu, dalam konsep hukum alam pada waktu dahulu, maka perbuatan manusia tidak dapat bertentang dengan hukum alam, dengan kata lain pengaturan mengenai perbuatan manusia yang sesuai alam telah ada sejak dahulu agar terjadi keselarasan dan keseimbangan dalam pergaulan hidup manusia.

Kejahatan adalah persoalan sosial yang sulit untuk dihapuska/diberantas atau dihilangkan selama adanya manusia itu masih ada di muka bumi, karena kejahatan adalah permasalahan yang selalu terjadi. Dalam prespektif kriminologi bahwa kejahatan itu akan dapat diatasi dengan mengurangi dan membatasi intensitas terjadinya kejahatan tersebut, untuk dihilangkan maka keadaan itu

---

<sup>1</sup> Jan Rimmelink, *Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 61

mustahil untuk dilakukan, karena dengan hukum yang tegas sekalipun kejahatan tetap terjadi baik secara terbuka maupun secara diam-diam.

Permasalahan ketertiban dan keamanan didalam masyarakat merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh pada keadaan sosial masyarakat. Diperlukan sistem penegakan hukum yang baik untuk mengatur ketertiban masyarakat, apalagi ditengah masyarakat yang memiliki budaya hukum yang rendah. Harus dibentuk lembaga penegak hukum dan sistem penegakan hukum yang baik.

Penegakan hukum merupakan landasan untuk mengontrol perbuatan pidana (delik) dari seseorang yang memberikan akibat dan kerugian kepada masyarakat lainnya. Perbuatan Pidana tersebut harus dilandasi dengan adanya suatu penegakan hukum, dimana penegakan hukum ini adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau suatu undang-undang. Penserasian itu oleh Soerjono Soekanto disebut menciptakan, memelihara, pencegahan (*social engineering, social control, preventif* maupun tindakan pemberantasan (represif)<sup>2</sup>.

Di dalam hukum pidana, maka kejahatan akan bermuara pada pertanggungjawaban pidana pelaku. Tetapi sebelumnya maka harus ada kepastian mengenai perbuatan pidana, atau terpenuhinya unsur tindak pidana. Selain itu, penetapan peristiwa pidana, dapat berubah-ubah dan tergantung dari keadaan, tempat dan waktu atau suasana serta berhubungan erat dengan perkembangan pikiran dan pendapat umum<sup>3</sup>.

Kejahatan yang berulang terjadi ditengah masyarakat adalah kejahatan perampasan barang-barang atau pemeresan kepada seseorang atas barang-barang

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung: Binacipta, 1993, hlm. 13.

<sup>3</sup> Mohammad Ekaputra, *Dasar-dasar Hukum Pidana Edisi 2*, USU Press, Medan, 2015, hlm. 80.

kepunyaan oleh pelaku kejahatan. Tindakan pemerasan yang dilakukan pelaku kejahatan merupakan perbuatan kejahatan yang terlihat sepele, kecil dan tidak begitu diperdulikan karena biasanya dilakukan oleh pelaku kejahatan kelas bawah dengan korbannya masyarakat biasa, serta biasanya tindakan yang dilakukan pelaku jika dilihat dari segi kerugiannya tidak besar, tetapi tindakan atau perbuatan pemerasan tersebut memberikan rasa ketakutan dan trauma serta mengganggu ketertiban ditengah masyarakat.

Kota Medan sebagai daerah metropolitan dengan masyarakatnya yang beragam dan tingkat ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan daerah yang rawan atas tindakan atau perbuatan pemerasan di beberapa tempat, salah satunya daerah Belawan. Daerah Belawan sebagai daerah Pelabuhan terbesar di Sumatera dan juga berdekatan dengan kawasan industri medan menjadikan Belawan sebagai daerah yang memiliki mobilitas tinggi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Belawan (Polsek Belawan) bahwa daerah Belawan merupakan salah satu daerah di Kota Medan yang memiliki tingkat kriminalitas tinggi. Beberapa persoalan kriminal yang sering ditemui didaerah Belawan adalah Tindak Pidana Pembunuhan, Tindak Pidana Penganiayaan, Tindak Pidana Pemerasan/Perampasan, Tindak Pidana KDRT, Tindak Pidana Pencurian dan beberapa tindak pidana umum lainnya.<sup>4</sup>

Salah satu tindak pidana yang kerap atau sering terjadi adalah tindak pidana pemerasan dan perampasan supir-supir truk oleh pelaku kejahatan. Berbagai modus operandi dilakukan oleh para pelaku untuk mengamankan perbuatannya.

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Penyidik Sat Reskrim Polsek Belawan

Berikut data informasi yang didapat mengenai modus pelaku pemerasan didaerah Belawan:

1. Baru-baru ini terjadi pemerasan dan pelemparan truk di dekat pintu Tol Belawan di Kota Medan, Sumatera Utara, dan videonya viral di media sosial. Pelaku diketahui adalah dua siswa sekolah menengah pertama. Dalam rekaman amatir ini, para pelaku, yang tidak sedikit jumlahnya melempari pengemudi dengan berbagai benda begitu dia menolak untuk membayar uang kepada mereka. Akibatnya, jendela truk yang dioperasikan korban pecah hingga nyaris menabrak. Polisi kemudian menahan para pelaku, yang diketahui masih remaja dan siswa sekolah menengah pertama, berdasarkan rekaman video ini.<sup>5</sup>
2. Polisi Belawan menembak tersangka SA (30), yang menganiaya dan mengancam korban Ramadhona (35), seorang sopir truk pengangkut kayu melewati kawasan Sicanang, Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Karena mencoba menyerang petugas saat dia bersiap untuk melakukan penangkapan, tersangka menerima hukuman yang tegas tetapi proporsional. Hasil pemeriksaan sementara mengungkapkan, tersangka kerap meminta uang kepada truk yang melintas di Belawan. Jika penduduk setempat memiliki keberanian untuk memanggil polisi untuk melaporkan kejahatan, para penjahat tidak akan ragu untuk menghukum mereka. Dayan melaporkan bahwa pihak berwenang

---

<sup>5</sup> <https://www.msn.com/id-id/travel/other/polisi-tangkap-2-pelajar-pelaku-pemalakan-sopir-truk-di-gerbang-tol-belawan/vp-AANxcnN>, diakses tanggal 1 Desember 2021, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

mengeluarkan pisau, potongan pakaian korban, dan sejumlah uang tunai dari tangan tersangka.<sup>6</sup>.

3. Adanya kasus pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP) yang melibatkan warga Lingk Tsk AS alias Hitam (32) dilaporkan pada September 2021. Lapangan Belawan, XI Kel. Belawan Bahari Kec. Tersangka selanjutnya adalah RIS alias Ravael, 19 tahun Jln. P. Halmahera Link penduduk. Lapangan Belawan. X Contoh. Belawan Bahari Kec. Satu pisau pemotong ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP) yang terletak di dekat gerbang tol masuk Pelabuhan Belawan. Pelaku menghentikan truk korban saat pegawainya, Jaka (20), sedang mengisi Top Up di pintu keluar Tol Belawan untuk melakukan aksi kejahatannya. Dan saat itu, ketiga tersangka merampas ponsel putih merek Vivo Y30 milik korban secara paksa dengan total kerugian Dengan total kerugian korban sebesar Rp 3.000.000<sup>7</sup>.
4. Kasus pungutan liar di Tol Balmera yang dilakukan oleh Roy menurut hukum pidana melanggar Pasal 170 Ayat 406 KUHP. Perbuatan dilakukan oleh JRS alias Roy, warga Halmahera Lingk, 31 tahun. X Contoh. Belawan Bahari Kec. Lapangan Belawan, tersangka. Memanfaatkan Tol TKP Kampung Kurnia Belawan Barang bukti yang berhasil disita petugas dalam aksi ini berupa pecahan batu dan pecahan kaca<sup>8</sup>.

<sup>6</sup> <https://akurat.co/polres-belawan-lumpuhkan-pelaku-pemerasan-sopir-truk>, Diakses tanggal 2 Desember 20.00 WIB di Kota Medan

<sup>7</sup> <https://radarmedan.com/berita/detail/kapolres-belawan-gelar-konferensi-pers-kasus-pemerasan-supir-truk>, diakses tanggal 2 Desember 2021, Pukul. 15.00 WIB, di Kota Medan

<sup>8</sup> *Ibid.*

5. Di bulan September 2021, kasus pemerasan di Belawan dilakukan oleh BKS (Hendro). Perbuatan tersebut melanggar Pasal 170 Ayat 406 KUHP, Adapun barang bukti yang disita berupa 1 senjata. Saat korban yang saat itu sedang berjualan jeruk diminta sejumlah uang oleh tersangka, aksi pemerasan dan ancaman ilegal pun dimulai. Terdakwa menjadi marah karena tidak terkirim, jadi dia menyerang korban dengan melemparkan timbangan ke arahnya dan meneriakkan kata-kata kotor atau ancaman.<sup>9</sup>

Berdasarkan beberapa informasi kasus yang terjadi di Belawan memperlihatkan kepada masyarakat bahwa tingkat kejahatan yang terjadi masih tergolong tinggi. Hukum yang ada ternyata tidak memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian juga seperti tidak memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Selain itu, adanya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku menjadikan proses pemidanaan terhadap pelaku belum optimal.

Permasalahan implementasi dari penegakan hukum ini, sangat kompleks sifatnya karena adanya pertautan antara sistem hukum dan sistem sosial lainnya. Secara praktis bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) terdapa keterkaitan yang sangat penting baik bagi negara, bagi pembangunan nasional maupun bagi pelaku dan bagi korban tindak pidana<sup>10</sup>. Sebagai pembaharuan dan rekayasa sosial, maka hukum yang diimplementasikan dalam menangani kejahatan melalui penegakan hukum diharapkan dapat memberikan rekayasa sosial masyarakat kearah yang lebih baik.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hlm. 148

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa *hukum sebagai tata kaidah dapat berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan arah kegiatan-kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan terencana tersebut*<sup>11</sup> Selain persoalan penegakan hukum juga tidak dapat dipisahkan dari tujuan hukum sebagaimana yang dikatakan oleh Gustav Radbruch, bahwa tujuan dari dibentuknya hukum adalah, kepastian hukum, keadilan, dan daya guna (*doelmatigheid*).<sup>12</sup>

Dengan demikian, terkait dengan penegakan hukum kejahatan di wilayah Belawan, maka hukum harus dapat diimplementasikan dengan tujuan memberikan pembaruan dan rekayasa sosial serta mencapai kepastian hukum, keadilan dan daya guna sebagaimana dikatakan oleh Radbruch. Untuk mencapai hal tersebut, maka Kepolisian sebagai pilar pertama penegakan hukum harus mengoptimalkan dan memaksimalkan fungsi-fungsinya agar penegakan hukum di tingkat pertama dapat berjalan dengan baik.

Tingginya tingkat kriminalitas ditengah masyarakat Belawan menuntut fungsi Reserse Kriminal Polsek Belawan harus bekerja secara efektif dan maksimal. Di masa kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo ini, melalui Slogan “Polri Presisi” menjadi tugas bagi setiap anggota Polri untuk lebih profesional, proposional, dan lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Penanggulangan terhadap tindak pidana pemerasan dengan menggunakan sarana penal atau non penal adalah upaya represif dan preventif dari pihak

---

<sup>11</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hubungan Antara Hukum Dengan Masyarakat: Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pelaksana Pembaharuan Hukum*, BPHN-LIPI, Jakarta, 1976, hlm. 9

<sup>12</sup> Bernard L. Tanya, *Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 2

kepolisian. Dalam penjatuhan pidana kepada pelaku dengan terlebih dahulu melalui rangkaian proses penyelidikan, penyidikan, tuntutan, persidangan dan pemidanaan adalah langkah represif dalam penanggulangan tindak pidana. Pintu awal pemberantasan tindak pidana pemerasaan dalah dengan terlebih dahulu dilakukan serangkain kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian khususnya oleh Reserse Kriminal.<sup>13</sup> Fungsi reserse adalah mengambil langkah atau tindakan untuk melakuan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan pelaku tindak pidana untuk membuat terang kejahatan. Tujuan penyidikan atau penyidikan ini hanya dilakukan apabila telah ditemukan suatu tindak pidana, baik melalui laporan, pengaduan, penangkapan, maupun mengetahui sendiri tindak pidana tersebut. Sebagai penyidik, wewenang polisi dalam melaksanakan tugas dan wewenang khusus telah ditentukan dalam UU No. 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian dan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 14 dan Pasal 15 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981).

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Tesis dengan judul **Optimalisasi Fungsi Reserse Kriminal Dalam Menangani Tindak Pidana Pemerasaan (Studi Polsek Belawan)**. Penelitian ini memfokuskan pada kajian penerapan fungsi Reserse Kriminal dari Kepolisian Sektor Belawan dalam mengatasi tindak pidana pemerasaan yang terjadi di wilayah Belawan. Selain itu, penulis juga tertarik untuk mengetahui hambatan serta upaya hubungan fungsi kepolisian dengan budaya masyarakat dalam mencegah dan mengatasi permasalahan tindak pidana pemerasaan di wilayah sektor Belawan

---

<sup>13</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1987, hlm. 28.

## 1.2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah:

- a. Apa Fungsi Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Belawan dalam mengatasi tindak pidana pemerasan di wilayah Belawan?
- b. Bagaimana Hambatan pelaksanaan fungsi reserse kriminal Kepolisian Sektor Belawan dalam mengatasi tindak pidana pemerasan di wilayah Belawan?
- c. Bagaimana relasi penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Belawan dengan Budaya Masyarakat dalam mengatasi tindak pidana pemerasan didaerah Belawan ?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui Fungsi Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Belawan dalam mengatasi tindak pidana pemerasan di wilayah Belawan;
- b. Untuk mengetahui Hambatan pelaksanaan fungsi reserse kriminal Kepolisian Sektor Belawan dalam mengatasi tindak pidana pemerasan di wilayah Belawan;
- c. Untuk mengetahui relasi penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Belawan dengan Budaya Masyarakat dalam mengatasi tindak pidana pemerasan didaerah Belawan.

## 1.4. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat secara Teoritis

Secara Teoritis Penelitian Tentang **Optimalisasi Fungsi Reserse Kriminal Dalam Menangani Tindak Pidana Pemerasan (Studi Polsek Belawan)** diharapkan akan memberikan manfaat kepada ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana dan kriminologi;

#### **b. Manfaat secara praktis**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Memberikan gambaran alasan terjadinya peningkatan tindak pidana perampasan dan pemerasan dengan pemberatan yang terjadi diwilayah hukum Kepolisian Sektor Belawan
- 2) Memberikan kontribusi kepada para aparat penegak hukum, khususnya anggota kepolisian untuk dapat memahami pelaksanaan undang-undang dalam kejahatan tindak pidana pemerasan dan perampasan dengan pemberatan.
- 3) Diharapkan akan memberikan manfaat kepada masyarakat luas untuk terhindar dari kejahatan pemerasan dan perampasan dengan kekerasan.

#### **1.5. Keaslian Penelitian**

Setelah melakukan penelusuran kepustakaan maka Penelitian dengan judul **Optimalisasi Fungsi Reserse Kriminal Dalam Menangani Tindak Pidana Pemerasan (Studi Polsek Belawan)** adalah penelitian yang orisinal (asli) dan baru pertama kali dilakukan oleh Penulis dengan judul dan permasalahan serta tempat penelitian. Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan judul dengan penulis diantaranya:

- a. Ratih Hidayah “ **Studi Evaluatif Sebagai Upaya Optimalisasi Modul Mata Kuliah Fungsi Teknis Reserse Kriminal Untuk Taruna**

**Program Sarjana Strata Satu (S-1) Terapan Kepolisian Di Akademi Kepolisian**”, Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2017.

- b. Golfried Hasiholan “**Optimalisasi Peran Penyidik Direktorat Iii Pidana Korupsi & Wcc Bareskrim Polri Dalam Memberantas Korupsi**”, Fakultas Pascasarjana Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Jakarta, 2011. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian ini mencari fakta-fakta langsung lapangan dengan menggali dan mendalami factor-faktor penghambat apa yang membuat Direktorat III Pidkor & Wcc Bareskrim Polri tidak optimal dalam melaksanakan tugas dalam penanganan masalah tindak pidana korupsi di Indonesia.
- c. Anggy Eka Cahya Nugraha “**Optimalisasi Peran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit *Cybercrime* Kepolisian Daerah Jawa Tengah Dalam Penanggulangan *Cybercrime* Di Bidang Tindak Pidana Kesusilaan**” Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015. Penelitian ini memfokuskan pada peranan serta sudah maksimal atau belum peranan atau upaya dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah Khususnya Direktorat Reserse Khusus Unit *Cybercrime* dalam penanggulangan kejahatan siber di bidang kesusilaan dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melakukan penanggulangan.
- d. Ella Angelia “ **Penerapan Diskresi Penyidikan Tindak Pidana Di Bareskrim Mabes Polri (Diskresi Dalam Penanganan Unjuk Rasa)**”. Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, 2018. Penelitian ini memfokuskan kajian pada pertama, Mengetahui pengaturan diskresi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana. Kedua, Menggambarkan dan menganalisis penerapan diskresi dalam Lingkungan Mabes Polri ketiga, untuk mengetahui akibat hukum dari tindakan diskresi penyidik terhadap tindak pidana.

## 1.6. Kerangka Teori Dan Konsep

### 1.6.1. Kerangka Teori

Menurut Fred.N.Kerlinger teori adalah seperangkat konsep, batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang melalui rincian hubungan antarvariabel dengan tujuan untuk menguraikan dan memprediksikan keadaan tersebut<sup>14</sup>

Penggalian makna dari sebuah aturan hukum tidaklah hanya cukup dengan peneltiian yang dogmatik semata, tetapi juga harus masuk dalam ruang penelitian teori hukum, sebagaimana yang diungkap oleh P. Mahmud Marzuki<sup>15</sup>. Sedangkan jika merujuk pada pendapat dari Meuwissen bahwa teori hukum menggambarkan pengertian hukum dan logika hukum. Teori hukum juga memiliki implikasi-implikasi dari kefilsafatan (hukum). Hal ini tampak jelas misalnya pada apa yang dinamakan teori hukum empirik, yang sangat berpotensi pada aliran-aliran tertentu dari filsafat ilmu modern. Itu membawa serta bahwa menurut pandangan ini ilmu hukum harus diemban dengan bantuan metode-metode empirik.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Fred.N. Kerlinger dalam Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet. III, 2015, Hal. 133

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, cet.9, 2005, hal. 72

<sup>16</sup> Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, B. Arief Sidharta (Penterjemah ), Bandung, PT. Refika Aditama, 2013, hal. 31-32

Dalam teori hukum juga merupakan dokumen manusia yang menggambarkan jejak rekam perjalanan manusia dari masa ke masa. Teori hukum tidak lahir begitu saja, dalam ruang kosong tetapi ada jaman dan dengan proses dialektika, ada tesis dan antitesis dalam proses konfigurasinya.<sup>17</sup>

Di dalam penelitian ini, teori hukum yang digunakan adalah Teori Kriminologi dan Teori Penegakan Hukum,

#### **a. Teori Kriminologi**

Sedapat mungkin kriminologi adalah ilmu yang melihat tanda-tanda kejahatan (kriminologi teoritis atau murni). Menurut Wolfgang yang dikutip Wahyu Muljono, kriminologi dibedakan menjadi tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan tanggapan terhadap tindak pidana dan pelakunya. Sedangkan bidang yang disebut etiologi kriminal (juga dikenal sebagai etiologi kriminal) mempelajari atau mengeksplorasi penyebab atau sumber kriminalitas (penyebab kejahatan).<sup>18</sup>

Menurut Lilik Mulyadi, kriminologi difokuskan pada topik-topik berikut:<sup>19</sup>

- 1) Membuat undang-undang, yang mungkin memerlukan peninjauan kembali ide kejahatan, menentukan siapa yang membuat undang-undang, dan mempertimbangkan aspek-aspek lain.
- 2) Pelanggaran hukum, yang dapat mencakup identitas pelaku, keadaan di sekitar kejadian, dan unsur-unsur yang berkontribusi.

---

<sup>17</sup> Bernard L.Tanya, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010, hal. 243

<sup>18</sup> Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 35.

<sup>19</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, 2012. hlm. 95

- 3) Bagaimana sistem peradilan pidana dan masyarakat umum menanggapi pelanggaran hukum.

Kejahatan terjadi karena ada sebab, maka oleh A.S. Alam menguraikan beberapa sebab terjadinya kejahatan jika dilihat dari aspek kriminologinya, yakni:<sup>20</sup> pertama, adanya Anomie (ketiadaan norma) atau *strain* (ketegangan), kedua, *Cultural* serta ketiga, yakni adanya *Deviance* (penyimpangan budaya) serta keempat, adanya *Social Control* (kontrol sosial).

#### **b. Teori Penegakan Hukum**

Dellyana Shant mengklaim bahwa tujuan penegakan hukum adalah mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial. Upaya menegakkan atau menjalankan norma hukum secara efektif sebagai pedoman bagi peserta lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan sosial dan politik adalah proses penegakan hukum.<sup>21</sup>

Dalam arti sempit, bahwa penegakan hukum dalam konteks ini dapat dipandang sebagai upaya sistem hukum untuk menjamin dan menjamin bahwa aturan hukum berfungsi sebagaimana mestinya. kepastian dalam penerapan undang-undang jika penerapan kekuatan paksaan diperbolehkan<sup>22</sup>. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah upaya mewujudkan konsep-konsep hukum. mempraktekkan konsep-konsep hukum seperti keadilan, yang merupakan pusat penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan kegiatan manusia dengan segala coraknya untuk mencapai harapan yang ditetapkan oleh hukum, bukan

<sup>20</sup> A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 45-46

<sup>21</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32

<sup>22</sup> Slamet Tri Wahyudi, *Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012

tugas menerapkan hukum pada peristiwa yang sebenarnya<sup>23</sup>. Penegakan hukum merupakan mewujudkan ide “abstrak” menjadi kenyataan.<sup>24</sup>

Penegakan hukum adalah tindakan rasional dalam menerapkan aturan terhadap kejahatan atau perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum. Penegakan hukum yang dilakukan oleh negara melalui institusi-institusi yang memiliki wewenang untuk melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum yang dilakukan negara terhadap warga negaranya yang melakukan tindakan atau perbuatan melawan atau melanggar hukum adalah upaya untuk melindungi hak-hak warga negara lainnya agar tidak dilanggar dan dirugikan oleh tindakan seseorang atau sekelompok orang. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan melakukan penegakan hukum pidana, penegakan hukum perdata, penegakan hukum administrasi terhadap peristiwa yang terjadi di masyarakat.

Penerapan hukum oleh aparat penegak hukum dan setiap orang yang berkepentingan untuk melakukannya sesuai dengan kewenangannya dan norma-norma peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat ditafsirkan sebagai penegakan hukum pidana. Hukum sekarang harus diterapkan terkait dengan hukuman penodaan agama. Jika teori Hoefnagels benar, ada banyak cara untuk menggunakan penegakan hukum pidana untuk menangani kejahatan dan pelanggaran penodaan agama, termasuk<sup>25</sup>:

1. Penggunaan hukum pidana (*Criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*Pervention without punishment*)

---

<sup>23</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Penerbit Genta Publishing, 2009, hlm, 12.

<sup>24</sup> Yeni Widowaty, 2015, *Penegakan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pemilukada*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Prosiding, 2015, hlm. 291

<sup>25</sup> Arief, Nawawi Barda Arief, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI dan Hukum Undip,1991, Hlm. 42

3. Menggunakan media untuk mempengaruhi persepsi publik tentang kejahatan dan hukuman. Kebijakan hukum pidana harus memperhatikan konsep “Individualisasi Kriminal” jika hendak ditegakkan dengan cita-cita humanistik.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menitikberatkan pada penyeimbangan nilai-nilai masyarakat dengan hukum, aturan, dan perilaku yang sebenarnya. Aturan-aturan ini selanjutnya berfungsi sebagai standar atau panduan untuk perilaku yang dapat diterima atau diinginkan. Tujuan dari tindakan atau sikap tersebut adalah untuk membangun, menegakkan, dan mempertahankan perdamaian.

Terdapat Empat (empat) bidang perlindungan masyarakat yang harus diprioritaskan dalam penegakan hukum pidana<sup>26</sup>:

- a) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap anti bansos yang membahayakan dan merugikan masyarakat. Tujuan penegakan hukum adalah untuk mengurangi kejahatan;
- b) Masyarakat perlu dilindungi dari orang-orang yang benar-benar berpotensi membahayakan. Penegakan hukum pidana berusaha untuk mengubah perilaku penjahat sehingga mereka akan kembali mematuhi hukum dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.
- c) Masyarakat juga membutuhkan pembelaan terhadap penggunaan hukuman yang salah atau tanggapan dari penegak hukum dan masyarakat umum.

---

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, Hlm. 12

- d) Masyarakat membutuhkan pembelaan terhadap keselarasan atau keseimbangan berbagai kepentingan dan nilai-nilai yang terganggu sebagai akibat dari kegiatan kriminal. Penegakan hukum pidana perlu mampu menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ditimbulkan oleh tindak pidana, mewujudkan keseimbangan dan ketentraman dalam masyarakat.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Tugas pokok Polri itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah memelihara keamanan, dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memelihara perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri sebagai salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) berwenang untuk melakukan penyidikan, terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk kasus kejahatan-kejahatan umum dan kejahatan khusus.<sup>27</sup>

### c. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan pidana adalah salah satu cara atau pilihan dalam memahami masalah pelanggaran/kejahatan. Pada dasarnya persoalan kejahatan diatur melalui regulasi yang dibentuk oleh Lembaga legislatif dan Pemerintah dalam bentuk undang-Undang. Undang-Undang yang dibentuk tersebut digunakan oleh Penegak

---

<sup>27</sup> Abdul Muis, *Pemberantasan Korupsi : Fungsi dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia*, Bandung, Pustaka Reka Cipta, 2021, hlm. 3

hukum sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keamanan ditengah masyarakat<sup>28</sup>

Kebijakan hukum pidana identik dengan politik hukum. Politik hukum pada intinya adalah kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan nilai apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan kebijakan legislasi yang mengkaji, merencanakan dan membuat produk-produk peraturan perundang-undangan melalui proses penyusunan sehingga melahirkan kebijakan hukum yang diterima oleh masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai fungsi yaitu fungsi yang dapat mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrumen<sup>29</sup>

Berdasarkan kedua fungsi tersebut maka sebaiknya kebijakan formulasi hukum pidana dapat diimplimentasikan melalui beberapa tahapan operasional/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Kebijakan formulasi/legislatif yaitu perumusan/ penyusunan hukum pidana
- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif yaitu penerapan hukum pidana.
- c. Kebijakan administrasi/eksekutif yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana<sup>30</sup>

Mengutip pendapat dari Teguh Prasetyo bahwa, kebijakan hukum pidana pada intinya adalah bagaimana hukum pidana itu dapat dirumuskan dengan baik,

---

<sup>28</sup> T. Subarsyah Sumadikara, *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal)*, Kencana Utama, Bandung, 2010, hlm, 96

<sup>29</sup> Muladi, *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2002, hlm 13.

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum,...., Op.Cit*, hlm 75.

dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang ( kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif).<sup>31</sup>

Lebih lanjut Teguh Prasetyo menyatakan bahwa tahapan penentu dalam proses kebijakan pidana ada pada tahap kebijakan legislatif, karena pada perundang-undangan pidana hendak dibuat maka sudah ditentukan tujuan yang hendak dicapai atau dengan kata lain, bahwa perbuatan-perbuatan yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.

Dengan demikian, bahwa kebijakan formulasi/legislatif merupakan salah satu dari tiga rangkaian proses kebijakan hukum pidana sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dan menjadi substansi/pokok dalam bahasan bab berikutnya. Jadi hakikat dari kebijakan formulasi hukum pidana merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh dan total. Ketiga tahapan tersebut diharapkan dapat menjadi jalinan mata rantai yang bulat sehingga proses fungsionalisasi/ operasionalisasi hukum pidana dapat merupakan hal yang fundamental dalam mewujudkan kebijakan sosial (*Sosial Policy*) dan dapat melahirkan kesejahteraan sosial serta dapat melindungi masyarakat.

## 1.6.2. Kerangka Konsep

### a. Tinjauan Tentang Optimalisasi

Optimalisasi berasal dari kata ideal yang mengandung arti besar. membuat yang terbaik, bermanfaat. Optimalisasi adalah sebuah kegiatan metodologis untuk membentuk sesuatu yang lebih baik, berujung dan lebih bermanfaat atau lebih

---

<sup>31</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Cet.1, Bandung, Nusa Media, 2010, hlm. 24.

sukses. Dengan kata lain bahwa Optimalisasi suatu tindakan/kegiatan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan.

Optimalisasi fungsi reserse adalah upaya memperbaiki proses reserse kriminal sehingga penyidik dapat mencapai keberhasilan proses dan hasil dalam penyidikan. Optimalisasi proses penyidikan dimaksudkan untuk memperbaiki aspek-aspek penyidikan yang masih kurang optimal. Kegiatan tindak lanjut dimulai dengan merancang dan mengajukan berbagai solusi alternatif berdasarkan faktor-faktor penyebab kegagalan dan pendukung keberhasilan dalam proses penyidikan.

#### **b. Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut<sup>32</sup>. Kejahatan atau tindak pidana dalam sistem hukum di Indonesia secara materil di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang dikenal dengan KUHP dan diatur juga dalam beberapa peraturan undang-undang diluar KUHP.

Didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa "tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan". Berdasarkan hal tersebut diatas maka seseorang dapat dihukum jika memenuhi syarat-syarat :<sup>33</sup>

- 1) Ada suatu norma pidana tertentu;
- 2) Norma pidana tersebut berdasarkan undang-undang;
- 3) Norma pidana tersebut harus telah berlaku sebelum perbuatan itu terjadi.

---

<sup>32</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal 54

<sup>33</sup> Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Jadi syarat utamanya adalah harus ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana bagi yang melanggar aturan tersebut. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana).

### c. Tindak Pidana Pemerasan

Pengaturan pemerasan sebagai tindak pidana dalam KUHP yaitu Bab XXIII tentang Pemerasan dan Pengancaman Pasal 368 sampai dengan Pasal 371 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Secara umum, tindak pidana yang disebut dengan pemerasan diuraikan dalam ketentuan Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP yang menyatakan hal sebagai berikut :

“Pasal 368 ayat (1) menyatakan Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

*Pasal 369 ayat (1) menyatakan Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”*

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pemerasan yaitu<sup>34</sup>:

1. Subyek hukum melakukan suatu tindakan;
2. Tindakan tersebut dilakukan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain;

<sup>34</sup> <https://hukumexpert.com/pemerasan/?detail=ulasan>, diakses tanggal 2 Desember 2021, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

3. Perbuatan itu melawan hukum;
4. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang agar berhutang atau menghapusnya, atau menyerahkan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian miliknya atau milik orang lain;
5. Selain ancaman kekerasan fisik, dapat juga menggunakan ancaman pencemaran nama baik lisan atau tertulis dan ancaman untuk membocorkan rahasia.
6. Tindakan tersebut dikenal sebagai pemerasan;
6. Hukuman maksimum untuk pemerasan yang dilakukan dengan ancaman kekerasan adalah sembilan tahun penjara; bahwa hukuman maksimal untuk pemerasan yang dilakukan dengan ancaman pencemaran nama baik adalah empat tahun penjara;

### **c. Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia**

Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri) adalah unsur pelaksana utama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada tingkat Markas Besar yang dipimpin oleh Kepala Bareskrim (Kabareskrim Polri) yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Kabareskrim Polri bertugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, laboratorium forensik dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi kriminal nasional.

Beberapa tugas dan fungsi dari Reserse Kriminal yaitu:

- a. Melakukan penyelidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan serta kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan penyidikan
- b. Memeriksa tempat kejadian perkara untuk mendapatkan petunjuk dan bukti, seperti helai rambut, serat, pakaian, atau senjata
- c. Melakukan analisis setiap kasus dan isu-isu menonjol beserta penanganannya
- d. Mencatat perkembangan dari penyelidikan, menjaga dokumen informasi tersangka, dan menyampaikan laporan kepada komandan atau hakim untuk mengesahkan surat perintah
- e. Melakukan olah TKP untuk menginvestigasi dan analisa dalam memecahkan masalah kriminal dan mengidentifikasi pelaku
- f. Melakukan pencarian dan penangkapan terhadap tersangka pelaku kriminal

## 1.7. Metode Penelitian

### 1.7.1. Tipe atau jenis penelitian

Pengembangan keilmuan dilakukan dengan penelitian karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran yang sistematis, secara metodologi dan konsisten.<sup>35</sup> Penelitian dilakukan dengan metode tertentu, sesuai dengan bidang keilmuan dari yang akan diteliti.<sup>36</sup> Salah satu penelitian yang memiliki metode adalah penelitian dibidang hukum. Penelitian hukum

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI:Press, 1986, hlm. 3.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 64.

merupakan suatu proses untuk menemukan prinsip, doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang sedang terjadi.

Penelitian dengan judul **Optimalisasi Fungsi Reserse Kriminal Dalam Menangani Tindak Pidana Pemerasan (Studi Polsek Belawan)** adalah bertipe/jenis penelitian hukum normatif (*legal research*)<sup>37</sup>.

Penelitian ini memfokuskan kajian pada urgensi dari fungsi reserse kepolisian dikaji dari aspek normatif dan implementasi hukumnya/ penerapan norma dalam hukum positif yang berlaku.<sup>38</sup>

### 1.7.2. Pendekatan Penelitian

Di dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan yakni:

- a) Pendekatan Perundang-undangan (*state approach*) yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kasus-kasus yang sedang dipertimbangkan. aturan dan hukum yang digunakan untuk mengatasi tantangan hukum yang timbul.
- b) Pendekatan konseptual, menurut metode konseptual, penting untuk memahami rasio memutuskan, atau alasan hukum yang digunakan hakim untuk mengambil keputusannya, sebelum mempelajari suatu perkara.

### 1.7.3. Sumber Data Penelitian

Bersesuaian dengan jenis penelitian hukum normatif, maka data yang digunakan sebagai data utama adalah data sekunder. Data sekunder ini terdiri

<sup>37</sup>Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008, hlm. 295.

<sup>38</sup>Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Persada Group, 2010, Hlm. 32

atas bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier yang digunakan sebagai data dalam penelitian ini.

a. Bahan Hukum Primer

bahan hukum yang utama dijadikan sebagai sumber data penelitian hukum normatif, bahan hukum ini memiliki sifat yang otoritas dalam penelitian. Didaalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republi Indonesia.

a. Bahan Hukum Sekunder

Prinsipnya, bahan hukum sekunder adalah sumber data yang berasal dari buku, doktrin (pendapat sarjana), kasus hukum, jurisprudensi, hasil simposium ilmiah, serta artikel jurnal yang membahas mengenai perkembangan dari hukum pidana<sup>39</sup>

b. Bahan Hukum Tersier

Sebagai bahan pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder, maka bahan hukum tersier merupakan petunjuk atau penjelasan dari sebuah persoalan baik teknis maupun kontesktual.<sup>40</sup> Dalam hal ini, bahan hukum tersier berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

#### 1.7.4. Prosedur Pengumpulan Data

Data-data yang diperoleh kemudian dilakukan pengumpulan, dengan menggunakan 2 (Dua) teknik/prosedur yaitu:

---

<sup>39</sup> Jhony Ibrahim, *Op.Cit*, hlm. 296.

<sup>40</sup> *Ibid*.

a) Studi Kepustakaan/Dokumen<sup>41</sup>


Inventarisasi kertas-kertas hukum yang akan digunakan sebagai bahan penulisan adalah teknik dari studi dokumen dilakukan.

## b) Wawancara

Sebagai data pendukung maka wawancara yang dilakukan dengan narasumber diantaranya, Kapolsek Belawan dan Masyarakat.

### 1.7.5. Pengolahan dan Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder dalam penelitian ini dianalisis dengan pendekatan kualitatif dengan cara mengumpulkan bahan hukum serta wawancara kemudian di uraikan dalam narasi yang argumentatif dengan menggunakan teori hukum sebagai pisau analisis.



---

<sup>41</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 115

## **BAB II**


### **FUNGSI RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN SEKTOR BELAWAN DALAM MENGATASI TINDAK PIDANA PEMERASAN DI WILAYAH BELAWAN**

#### **2.1. Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Pembentukan lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang didasarkan atas Pasal 30 ayat (3) dan ayat (5) UUD 1945 dan kemudian di akomodir lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana secara yuridis tugas dan wewenang Polri merupakan atribusi (secara langsung) diperoleh melalui konstitusi dan undang-undang.

Kedudukan Polri berada langsung dibawah Presiden artinya, Presiden secara langsung menjadi pengendali lembaga kepolisian karena Polri adalah bagian dari pemerintahan, dimana presiden adalah kepala pemerintahan. Walaupun secara administrasi kelembagaannya Polri berada di bawah Presiden, tetapi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Polri bersifat independen, dan patuh terhadap hukum.

**Bagan 1**  
**Kedudukan Kepolisian Dalam Sistem Kelembagaan Negara**



Berdasarkan bagan diatas, maka Polri sebagai alat negara dapat dimaknai sebagai “sarana”, merujuk pada pendapat Philipus M. Hadjon bahwa sarana negara ini ada tiga yakni sarana hukum, sarana orang, dan sarana kebendaan yang dipergunakan sebagai pendukung atau penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan suatu negara. Sesuai dengan uraian tersebut, maka Polri adalah alat negara yang mengandung arti bahwa Polri sebagai sarana (orang) untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya yang selalu menggunakan sarana hukum sebagai alat utamanya<sup>42</sup>.


Sejalan dengan perkembangan reformasi birokras maka terjadi pembaharuan susunan organisasi Polri sesuai dengan yang dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Didalam Bab II Susunan Organisasi, Pasal 13 ayat (1) Organsasi Polri disusun berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah berdasarkan daerah hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Didalam ayat (2) disebutkan bahwa Polri dari tingkat pusat sampai tingkat daerah sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) terdiri dari :

- a. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Mabes Polri
- b. Kepolisian Daerah disingkat Polda
- c. Kepolisian Resort disingkat Polres
- d. Kepolisian Sektor disingkat Polsek

---

<sup>42</sup> Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan*, CV. Utomo, Bandung, 2003, hlm. 3

Pelaksanaan tugas dan wewenang Polri sangat dipengaruhi sistem organisasi kelembagaan, dimana lembaga Polri tersebut diposisikan<sup>43</sup>. Polri juga memiliki struktur kelembagaan antara kepolisian pusat dengan kepolisian daerah yang berdasarkan wewenangnya tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut karena lembaga Polri adalah organisasi yang disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke daerah, atau dimulai dari tingkat Markas Besar Polri sampai ke tingkat kepolisian sektor (Polsek), dengan demikian antara kepolisian pusat dan daerah memiliki keterikatan dan hubungan kerja yang tidak terpisahkan<sup>44</sup>.



Pada tingkat wilayah, Polri dibentuk Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Resort (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek). Polda berperan sebagai pendukung Polres dalam bentuk bimbingan teknis maupun bantuan kekuatan.

<sup>43</sup> Dwight Waldo, dalam Kunanto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997, hlm. 2

<sup>44</sup> Imam Suroso, *Hukum Acara Pidana, Karakteristik Penghentian Penyidikan dan Implikasi Hukumnya*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 53

Polres merupakan kesatuan operasional dasar, atau *basic operational unit* kepolisian.<sup>45</sup>

## 2.2. Fungsi dan Tugas Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia

Salah satu tugas pokok dari kepolisian adalah melaksanakan fungsi reserse kriminal (Reskrim) yang didasarkan atas perintah undang-undang (UU Kepolisian). Hal ini sejalan dengan fungsi Polri sebagai alat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta melindungi, mengayomi masyarakat. Dalam hal tugas Reskrim adalah sebagai penegak hukum terhadap perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana (penjahat) ditengah-tengah masyarakat.

Istilah Reserse berasal dari bahasa Belanda yaitu *Rechercheur* yang dapat diartikan sebagai “Mencari informasi yang rahasia”, “Polisi rahasia”, “Polisi rahasia pengusut” dan “Melakukan investigasi kejahatan”. *Police Detective = Rechercheur bij de politie*. Reserse adalah polisi yang bertugas melakukan kegiatan rahasia (penyelidikan dan penyidikan) untuk mencari dan mengumpulkan informasi maupun bukti dalam rangka investigasi untuk mengungkap suatu kejahatan guna menemukan tersangkanya<sup>46</sup>.

Seperti yang diatur dalam KUHAP bahwa yang menjadi tugas pokok dari Fungsi Teknis dari Reserse Polri diantaranya melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dalam rangka pelaksanaan fungsi reserse Polri maka proses

---

<sup>45</sup> Haryadi Mukhtas, Analisis Model Ideal Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Pascareformasi, *Jurnal Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 1, No. 2, Agustus 2019: 77–89*

<sup>46</sup> Tim Pokja Lemdiklat Polri, *Fungsi Teknis Reserse*, Bagian Kurikulum dan Bahan Ajar Pendidikan Pembentukan Biro Kurikulum Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Jakarta, 2019, hlm. 5

pelaksanaan penyidikan tindak pidana, termasuk yang menyangkut tindak pidana umum, tindak pidana khusus, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana tertentu, dan sebagai Pusat Informasi Pidana, fungsi penyidikan adalah menyelenggarakan segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan yang berkaitan dengan Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas)<sup>47</sup>.

Dasar hukum tugas dan fungsi Polri di bidang Reserse Kriminala diatur dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian (UU Kepolisian). Beberapa hal yang menyangkut tugas Reserse Kriminal, yakni:

- a. Melakukan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum dan melakukan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan lain, peraturan perundang-undangan acara pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Melakukan tidnakan forensik dan pemberian informasi kriminal dalam tugas kepolisian.
- c. Melaksanakan tindakan koordinasi dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Tugas utama dari Reserse Kriminal ada 3 (Tiga), yaitu secara umum, untuk menemukan insiden kriminal, mengumpulkan bukti, dan mengidentifikasi pelaku. Dengan begitu, Badan Reserse Kriminal melaksanakan salah satu fungsi POLRI yaitu dibidang penegakan hukum pidana.

Secara teknis dapat dikatakan bahwa terdapat peranan dari fungsi teknis Reserse Polri, yang dapat dibedakan menjadi:

#### **a. Sebagai Pelaksanaan Sistem Operasional Polri**

---

<sup>47</sup> *Ibid.* Hlm. 11

Dalam sistem operasional Polri, reserse berperan sebagai fungsi pamungkas yang bertugas menanggulangi/melaksanakan penindakan terhadap kriminalitas yang terjadi (Gangguan Nyata).

## **b. Sistem Peradilan Pidana**

### **1) Sebagai Penyelidik**

Menurut Pasal 5 ayat 1 huruf a KUHAP, penyidik berwenang menerima laporan atau pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, memerintahkan seseorang yang diduga untuk dihentikan pemeriksaan tanda pengenalnya, dan melakukan tindakan hukum lain yang patut. . Berdasarkan temuan penyelidikan, penyidik melakukan penyelidikan jika ternyata ada cukup informasi dan bukti untuk mendukungnya.

### **2) Sebagai Penyidik**

(a) berdasarkan ketentuan dari Pasal 7 ayat 1 UU No 8/1981 tentang KUHAP dan Pasal 16 UU RI No 2 tahun 2002, bahwa tugas penyidikan banyak menyentuh hak asasi manusia seperti halnya dengan kegiatan penindakan sbb:

- (1). Pemangilan
- (2). Penangkapan
- (3). Penahanan
- (4). Penggeledahan, dan
- (5). Penyitaan.

Semua tindakan tersebut pada dasarnya membatasi hak kebebasan seseorang, dan jika menyimpang dari hukum, penyidik dapat menghadapi konsekuensi hukum. (b) Menurut PP No 58 tahun 2010 tentang perubahan atas PP

No 27/1983 menetapkan bahwa penyidik adalah pejabat kepolisian Negara RI yang sekurang - kurangnya berpangkat IPDA dan S1.

### **3) Sebagai Koordinator dan Pengawasan terhadap PPNS**

Menurut pasal dalam Pasal 7 Ayat 2 KUHAP, PPNS diberikan kewenangan tertentu sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan bagi masing-masing, dan dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan dan diawasi oleh penyidik Polri.

Wewenang Reserse Kriminal Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang penegakan hukum, Reserse Kriminal memiliki wewenang yang diatur di dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002.

Di tingkat Polres dengan bantuan SP2HP, Satreskrim bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi penyidikan dan penyidikan tindak pidana, memberikan pelayanan dan perlindungan khusus bagi korban dan pelaku kekerasan terhadap anak dan perempuan, melaksanakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan publik, dan menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi.

Kasatreskrim, yang melapor kepada Kapolri dan mengawasi operasi sehari-hari di bawah arahan Wakapolri, membawahi Satreskrim.

Kasat Reskrim juga dibantu oleh 5 (Lima) Kanit Idik yakni:

#### **1. Kanit Idik I**

2. Kanit Idik II
3. Kanit Idik III
4. Kanit Idik IV
5. Kanit PPA

Khusus kepada tugas pokok Kasat Reskrim Polres Belawan adalah:

a. Tugas pokok Kasat Reskrim, meliputi :

1. Menawarkan arahan teknis tentang pengelolaan penyelidikan, penyelidikan, identifikasi, dan laboratorium forensik lapangan.
2. Menyelenggarakan pelayanan dan perlindungan khusus bagi remaja, anak, dan perempuan, baik sebagai pelaku maupun korban, sesuai dengan hukum.
3. Identifikasi untuk tujuan investigasi dan pelayanan publik.
4. Menelaah kasus-kasus dan cara penanganannya, serta keberhasilan pelaksanaan Reserse Kriminal
5. Melaksanakan pengawasan terhadap penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik di Bareskrim Polri dan Bareskrim Polri
6. Pengawasan, koordinasi, dan pembinaan PPNS di bidang operasional UU.
7. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres

Kepala Satuan Reserse Kriminal yang juga dikenal sebagai Kasat Reskrim membawahi bagian Sat Reskrim dan bertanggung jawab kepada Kapolres Belawan untuk semua operasi sehari-hari. Tugas pokok Satuan Reserse Kriminal adalah melakukan penyidikan, pengawasan lapangan penyidikan tindak pidana,

termasuk prosedur identifikasi dan laboratorium forensik, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan terhadap PPNS. Secara umum, Tugas Pokok, tugas, dan tanggung jawab Bagian Sat Reskrim dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu, dan efisien sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan.

### **2.3. Fungsi Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Belawan Dalam Mengatasi Tindak Pidana Pemerasan Di Wilayah Belawan**

Kecamatan Belawan adalah salah satu kecamatan di Kota Medan yang memiliki tingkat kriminalitas yang cukup tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Kejahatan yang marak terjadi di daerah Kecamatan Belawan adalah tindak pidana perampasan dan pemerasan yang sangat merugikan masyarakat dan tidak jarang menyebabkan korban jiwa.

Tindak pidana pemerasan memiliki kemiripan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365 KUHP. Perbedaan antara pemerasan dan pencurian adalah bahwa dalam pencurian, korban dipaksa menyerahkan barang curiannya oleh pemeras dengan ancaman atau kekerasan fisik.<sup>48</sup>

Tindak pidana pemerasan adalah perbuatan kejahatan yang diatur dalam Pasal 368 KUHP. Ketentuan Pasal 368 KUHP menyatakan bahwa:

- (1) *Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*
- (2) *Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.*

---

<sup>48</sup>Beni Wirawan, Hanuring Ayu, Hadi Mahmud, "Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Di Wilayah Hukum Polsek Wonosari", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.2, No.10 Maret 2022, hlm. 3156

Ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana diantaranya:

1. Subjek Hukum dalam tindak pidana pemerasan adalah “barang siapa” yang dimaknai sebagai “orang atau sekelompok orang atau korporasi”.
2. Dari segi perbuatannya, maka unsur nya adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang atau korporasi yakni
  - a. ada maksud atau tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
  - b. Dilakukan dengan cara melawan hukum
  - c. Dilakukan dengan cara memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang, maupun menghapuskan hutang.

Bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP maka ancaman pidana yang diberikan adalah pidana penjara paling lama sembilan tahun. Ketentuan Pasal 368 KUHP tersebut juga terkait dengan ketentuan Pasal 365 ayat (2) KUHP yang ancaman hukuman dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP tersebut adalah paling lama penjara 12 (dua belas) tahun.

Selain daripada Pasal 363 ayat (2), maka ketentuan Pasal 368 KUHP berkaitan juga dengan Pasal 365 ayat (3), dimana dalam ketentuan Pasal 365 ayat (3) KUHP, termasuk juga tindak pidana pemerasan akan diancamkan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun jika perbuatan tindak pidana pemerasan tersebut mengakibatkan kematian sebagaimana yang telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 365 ayat (3) KUHP.

Pidana Mati atau Penjara Dua Puluh Tahun Ancaman hukuman atas tindak pidana pemerasan dapat juga berupa pidana mati atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun jika perbuatan tersebut dilakukan secara bersekutu (dua orang atau lebih) yang mengakibatkan luka berat atau kematian, dan perbuatan itu dilakukan pada waktu malam sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP.

Kurangnya tingkat ekonomi berupa lapangan pekerjaan bagi masyarakat menengah ke bawah dapat mengakibatkan banyaknya pengangguran, dan kenaikan harga kebutuhan pokok juga dapat menurunkan pendapatan masyarakat. Sebagai akibat dari keadaan ini, mungkin ada tekanan luar biasa pada sumber daya, yang dapat memudahkan pihak-pihak dengan keyakinan agama yang lemah untuk melakukan kejahatan.<sup>49</sup> Salah satu kriminalitas yang sering terjadi di daerah Belawan adalah tindak pidana pemerasan.

Polsek Medan Belawan dalam pelaksanaan fungsi penegakan hukum Polri dan pelaksanaan fungsi pengayoman memiliki beberapa strategi / kebijakan kriminal dalam mengatasi maraknya tindak pidana pemerasan (pemelakan) di wilayah hukum Medan Belawan. Adapun beberapa tindakan dari Polsek Belawan Khususnya yang dilakukan oleh unit Reskrim Polsek Belawan yaitu:

### **1. Upaya Preventif (Pencegahan)**

Di dalam Undang-Undang Kepolisian, telah diatur bahwa Polri dalam melakukan tindakan pencegahan agar kejahatan tidak terjadi ditengah masyarakat. Upaya pencegahan terjadinya tindak pidana disebut juga sebagai upaya preventif dalam prespektif ilmu kriminologi. Usaha penanggulangan kejahatan melalui kebijakan kriminal melalui upaya non penal ini dilakukan dengan melibatkan

---

<sup>49</sup> Agus Nur Arsad, "Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Muka Umum", *Jurnal Justiciabellen (JJ) Vol. 02, No. 01, Edisi Januari 2022, hlm. 66*

beberapa *stakeholders* seperti Pemerintah Kecamatan Medan Belawan, TNI, Organisasi Masyarakat (Ormas), Kelompok Pemuda didaerah, Institusi Pendidikan, dan Para Pengusaha di wilayah Kecamatan Medan Belawan.

Polsek Medan Belawan yang merupakan Institusi Kepolisian yang memiliki wilayah hukum seluas jumlah Kelurahan yang ada di Medan Belawan tidak dapat bekerja sendiri dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi di wilayah hukum kecamatan Medan Belawan. Oleh karena itu, diperlukan sinegritas, kerjasama dan komitmen dari berbagai pihak untuk bersama-sama melakukan tindakan pencegahan sebagai bentuk perlawanan terhadap kejahatan yang marak terjadi ditengah masyarakat Kecamatan Medan Belawan.

Beberapa tindakan konkret dari Polsek Belawan adalah melakukan beberapa kerjasama antar lembaga diantaranya:

1. Melakukan MoU dengan Kecamatan Medan Belawan, pada tanggal 2 Mei 2020 untuk bersama-sama melakuka upaya pencegahan maraknya tindak pidana yang terjadi diwilayan hukum Medan Belawan.
2. Melakukan tindakan Kerjasama dengan Institusi Pendidikan, yakni kerjasama dan sosialisasi bahaya kejahatan ditengah masyarakat yang dilakukan oleh Polsek Medan Belawan dengan beberapa institusi pendidikan yakni dengan SMA-SMA yang ada di Belawan.
3. Melakukan tindakan kerjasama untuk upaya pencegahan bersama dengan Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Organisasi Kepemudaan yang ada di Kecamatan Belawan,

seperti Ormas Pujakesuma (Organisasi Masyarakat Putra Jawa Kelahiran Sumatera) Cabang Belawan, Ormas Muhammadiyah, Ormas Nahdatul Ulama, Ormas Forum Batak Bersatu Belawan, dan Organisasi FKPPi, Organisasi Pemuda Pancasila yang ada di Kecamatan Belawan. Sosialisasi terhadap bahaya dan pencegahan terjadinya kejahatan jalanan dan pemerasan di Kecamatan Belawan yang dipelopori oleh Polsek Medan Belawan adalah langkah preventif nyata yang telah dilakukan oleh Polsek Medan Belawan guna mencegah terjadinya tindak pidana di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Medan Belawan.

4. Polsek Medan Belawan mengadakan kerjasama dengan Lembaga Pers, Media, dan Radio yang ada, guna menyebarluaskan bahaya kejahatan, modus, dan motif kejahatan yang marak terjadi ditengah masyarakat melalui pemberitaan-pemberitaan di media cetak, media online dan Radio yang ada di Kota Medan, khususnya yang berada di Kecamatan Medan Belawan.

Selain daripada upaya non penal (preventif) yang telah dilakukan, maka Reskrim Umum Polsek Medan Belawan juga melakukan upaya tindakan penal (hukum) atas permasalahan maraknya tingkat kejahatan yang terjadi di Kecamatan Medan Belawan.

## 2. Upaya Represif (Penal)

Upaya represfi (penal) yang dilakukan oleh Unit Reskrimum Polsek Belawan adalah bagian dari kebijakan penegakan hukum pidana sebagaimana yang menjadi tugas dan fungsi dari lembaga kepolisian. Lembaga kepolisian adalah bagian dari *criminal justice system* (sistem peradilan pidana). Sebagai bagian (sub sistem) dari sistem peradilan pidana, kepolisian melaksanakan kebijakan penegakan hukum berupa pencegahan dan penanggulangan terjadinya tindak pidana (kejahatan)<sup>50</sup>. Instrumen hukum pidana adalah sarana bagi aparat kepolisian untuk melakukan penegakan hukum melalui kebijakan hukum pidana (*penal policy*).

Upaya penal yang dilakukan oleh Unit Reskrimum Polsek Medan Belawan adalah bagian dari tindakan perlindungan hak dan hukum korban dan masyarakat dari ancaman bahaya kejahatan yang terjadi. Beberapa tindakan nyata yang dilakukan Polsek Medan Belawan untuk mengatasi dan menegakkan hukum atas tindakan kejahatan yang marak terjadi di tengah masyarakat Belawan diantaranya:

**(1) Patroli Rutin**

Tindakan patroli rutin pada dasarnya adalah tindakan dari aparat kepolisian untuk melakukan operasi lapangan (pemantauan) di tengah-tengah masyarakat. Patroli rutin yang dilakukan Unit Reskrimum Polsek Medan Belawan adalah bagian dari sarana penal untuk mencegah dan menindak pelaku kejahatan. Tidak jarang saat melakukan patroli rutin, unit Reskrimum Polsek Belawan menemukan terjadinya tindak pidana (kejahatan) yang terjadi diseputar wilayah Kecamatan Belawan. Patroli rutin biasanya dilakukan secara gabungan dari unit-unit lain, tidak hanya unit Reskrimum, tetapi juga unit lalu lintas, dan Unit Sabhara secara

---

<sup>50</sup> Edi Setiadi dan Kritian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, *Op.cit.* hlm. 141

bersama-sama melakukan patroli rutin di wilayah hukum Polsek Belawan. Patroli yang dilakukan hanya sebatas wilayah hukum Polsek Belawan, artinya patroli dari Polsek Medan Belawan tidak boleh melebihi wilayah hukum dari Polsek Medan Belawan. Apabila diketahui ada kejahatan di luar wilayah Polsek Medan Belawan, maka apabila tertangkap tangan, maka aparat di Polsek Medan Belawan dapat melimpahkan kepada Polsek lain yang menjadi yurisdiksi dari pelaku kejahatannya.

## **(2) Melakukan tindakan Penyelidikan dan Penyidikan**

Sesuai dengan KUHAP, bahwa salah satu menjadi tugas dan fungsi penyidik Reskrim Polsek Belawan adalah melakukan penyelidikan, dan penyidikan. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan tindakan penyidik untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah bagian paling penting untuk melakukan penegakan hukum pidana.

Setiap anggota Reserse Polri dalam melakukan tugas dan kegiatannya harus selalu mempedomani 3 (tiga) prinsip penegakan hukum yaitu legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas dalam melakukan kegiatan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana.

Sasaran Penyelidikan, diantaranya adalah:

### **a. Orang.**

- 1) Siapa dan dimana korban/saksi/pelaku berada
- 2) Bagaimana dan apa alibi korban/saksi/pelaku
- 3) Bagaimana dan apa hubungan antara korban/saksi/pelaku
- 4) Dengan apa dan bagaimana pelaku melakukan perbuatannya
- 5) Alat bukti/barang bukti apa saja yang mendukung

**b. Benda/barang.**

- 1) Benda/barang yang diperoleh apakah ada kaitannya dengan peristiwa yang dilaporkan;
- 2) Apa dan dimana Benda/barang tersebut saat peristiwa terjadi
- 3) Apa dan bagaimana hubungan Benda/barang tersebut sehingga berada ditangan atau dalam kekuasaan korban/saksi/pelaku.

**c. Tempat (termasuk rumah dan tempat-tempat tertutup lainnya).**

Bagaimana dan apa hubungan antara korban/saksi/pelaku dan bagaimana barang bukti yang ada dengan tempat kejadian perkara.

**d. Peristiwa/kejadian**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan penyelidikan diharapkan dapat menentukan peristiwa yang dilaporkan/diketahui tersebut merupakan peristiwa tindak pidana atau bukan.

**4. Pertimbangan (persyaratan) Dilakukannya Penyelidikan**

- a. Diketuainya tindak pidana, baik yang berasal dari laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat.
- b. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Tempat Kejadian Perkara (TKP).
- c. BAP tersangka dan saksi.

Penyelidikan dapat dilakukan dengan 2 teknik yaitu dengan cara terbuka dan dengan cara tertutup. Penyelidikan dengan cara terbuka akan menghasilkan keterangan dengan cara Polisi wajib menunjukkan tanda pengenal. Sedangkan cara tertutup dengan menitikberatkan kepada kerahasiaan.

Berdasarkan Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, kegiatan penyelidikan ada 7 yaitu:

a) Pengolahan TKP.

Untuk menemukan, mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi petunjuk, keterangan, dan bukti serta identitas tersangka sesuai dengan teori “bukti segitiga”, pengolahan TKP adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan setelah tindakan awal di tempat kejadian perkara. Hal ini dilakukan untuk memberikan arahan bagi penyelidikan lebih lanjut.

b) Pengamatan (*Observasi*).

Tindakan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

c) Wawancara (*Interview*).

Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi yang akurat dari sumber yang dapat dipercaya. Wawancara dilakukan dengan mengirimkan kepada narasumber sejumlah pertanyaan dari pewawancara.

d) Pembuntutan (*Surveillance*).

Pembuntutan adalah pengawasan terhadap orang, kendaraan dan tempat atau obyek yang dilakukan secara rahasia, berkelanjutan, untuk memperoleh informasi kegiatan dan identifikasi oknum.

e) Penyamaran (*Undercover*).

Operasi penyamaran adalah operasi yang bersifat pribadi dan rahasia. Semua operasi penyamaran disamarkan secara halus (Bahasa Belanda: *vermond*).

Untuk mencegah orang atau barang yang disusupi menjadi curiga terhadap orang yang melakukan dan semua operasi mereka.

f) Pelacak (*Tracking*).

Pelacak adalah kegiatan atau pekerjaan mengikuti jalan.

g) Penelitian dan Analisa Dokumen.

Penelitian adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Analisa dokumen adalah Analisis dokumen merupakan kegiatan pengumpulan informasi mengenai dokumen-dokumen yang digunakan dalam suatu sistem. Tujuan dari analisis dokumen adalah mengetahui dan memahami dokumendokumen apa saja yang terlibat dan mengalir dalam suatu sistem yang sedang berjalan.

Selain daripada penyelidikan, maka wewenang dari penyidik Polri adalah melakukan tindakan penyidikan. Penyidikan bertujuan untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang sesuai dengan prinsip dasar Hak Asasi Manusia.

Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- 1) Berpangkat paling rendah Inspektur Polisi Dua dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara.
- 2) Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun.
- 3) Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal.

- 4) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Dan
- 5) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
- 6) Penyidik diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 7) Wewenang pengangkatan dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Beberapa Kewenangan pinyidik Polri diantaranya:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di TKP.
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebaga tersangka atau saksi.
- 8) Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan.
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan penyidik untuk melakukan penyidikan tidak terjadi begitu saja, melainkan terdapat beberapa hal yang menjadi dasar dilakukannya penyidikan, yaitu:

**a. Laporan polisi/pengaduan:**

1) Laporan Polisi Model A adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi.

2) Laporan Polisi Model B adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat.

**b. Surat perintah tugas**

Surat perintah tugas sekurang- kurangnya memuat:

- 1) dasar penugasan.
- 2) identitas petugas.
- 3) jenis penugasan.
- 4) lama waktu penugasan. Dan
- 5) pejabat pemberi perintah.

**c. Laporan hasil penyelidikan (LHP).**

1) LHP dibuat oleh tim penyidik dan ditandatangani oleh ketua tim penyidik.

2) LHP sekurang-kurangnya berisi laporan tentang waktu, tempat kegiatan, hasil penyelidikan, hambatan, pendapat dan saran.

**d. Surat perintah penyidikan.**

Surat perintah penyidikan sekurang- kurangnya memuat:

- 1) dasar penyidikan.

- 2) identitas petugas tim penyidik.
- 3) jenis perkara yang disidik.
- 4) waktu dimulainya penyidikan. Dan
- 5) identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah.

**e. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)**

adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri.

Pelaksanaan Penyidikan tindak pidana yang dilakukan penyidik, dilakukan dengan:

**a. Penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan surat perintah penyidikan.**

- 1) Laporan Polisi yang diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) atau Siaga Bareskrim Polri dibuat dalam bentuk Laporan Polisi Model A atau Laporan Polisi Model B.
- 2) Setelah Laporan Polisi dibuat, penyidik/penyidik pembantu yang bertugas di SPKT atau Siaga Bareskrim Polri segera menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara pemeriksaan saksi pelapor.
- 3) Kepala SPKT atau Kepala Siaga Bareskrim Polri segera meneruskan laporan polisi dan berita acara pemeriksaan saksi pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:
  - a) Karobinops Bareskrim Polri untuk laporan yang diterima di Mabes Polri.

- b) Direktur Reserse Kriminal Polda untuk laporan yang diterima di SPKT Polda sesuai jenis perkara yang dilaporkan.
  - c) Kapolres/Wakapolres untuk laporan yang diterima di SPKT Polres.
  - d) Kapolsek/Wakapolsek untuk laporan yang diterima di SPKT Polsek.
- 4) Laporan Polisi dan berita acara pemeriksaan saksi pelapor dapat dilimpahkan ke kesatuan yang lebih rendah atau sebaliknya dapat ditarik ke kesatuan lebih tinggi

**b. Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:**

- 1) Penyelidikan.
- 2) Pengiriman SPDP.
- 3) Upaya paksa.
- 4) Pemeriksaan.
- 5) Gelar perkara.
- 6) Penyelesaian berkas perkara.
- 7) Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum.
- 8) Penyerahan tersangka barang bukti dan penghentian Penyidikan.

Tindakan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, adalah tindakan yang telah dilakukan oleh Unit Reskrim Polsek Belawan dalam melakukan penegakan dan penanggulangan tindak pidana khususnya kejahatan pemerasan (pemalakan) di wilayah hukum Polsek Medan Belawan. Tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polsek Belawan adalah bagian dari upaya penal yang notabenenya adalah tugas dan fungsi dari Kepolisian Republik Indonesia.

Upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana pemerasan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Belawan, maka Polsek Belawan juga melakukan konsolidasi internal dengan team Penyidik. Selain itu, Polsek Belawan juga melakukan tindakan non penal dalam rangka memutus mata rantai kejahatan atau jaringan kejahatan pemerasan yang kerap terjadi di wilayah Belawan dengan tindakan non penal diantaranya mengajak masyarakat dan instansi pemerintah daerah (Kecamatan dan Lurah) yang ada di wilayah hukum Polsek Belawan untuk bersama-sama peduli terhadap lingkungan agar bebas dari kejahatan.

Dengan demikian, paradigma penegakan hukum kejahatan pemerasan di wilayah Belawan dengan model penal dan non penal sejalan sesuai dengan tujuan hukum pidana yakni melindungi masyarakat (*deterrence*). Dalam hal ini, kejahatan dipandang sebagai perilaku yang harus dilawan dan diberikan hukuman yang sesuai dengan pertimbangan perlindungan kepada masyarakat.

### **BAB III**

## **HAMBATAN PELAKSANAAN FUNGSI RESERSE KRIMINAL POLSEK MEDAN BELAWAN DALAM MENGATASI TINDAK PIDANA PEMERASAN DI WILAYAH BELAWAN**

### **3.1. Profil Polsek Medan Belawan**

Polsek Belawan adalah wilayah hukum kepolisian sektor wilayah Kecamatan Medan Belawan yang berada di Kota Medan. Polsekta Belawan merupakan wilayah hukum dari Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan. Polsekta Belawan memiliki beberapa wilayah hukum dari beberapa kelurahan yakni:

- a. Kelurahan Belawan Sicanang.
- b. Kelurahan Belawan Bahari
- c. Kelurahan Belawan Bahagia
- d. Kelurahan Bagan Deli
- e. Kelurahan Belawan I
- f. Kelurahan Belawan II

Polsek berdasarkan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 dapat dibedakan menjadi tipologi:

1. Polsek Tipe Metropolitan;
2. Polsek Tipe Urban
3. Polsek Tipe Rural; dan
4. Polsek Tipe Prarural.

Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas


Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Polsek menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pemberian pelayanan perijinan/pernyataan, penerimaan dan penanganan laporan dan pengaduan, bantuan pengamanan kegiatan masyarakat dan organisasi pemerintahan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pelaksanaan tugas intelijen di bidang keamanan, seperti pengumpulan informasi untuk deteksi dini dan peringatan dini, dalam rangka pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan SKCK;
- 3) Penyelenggaraan Turjawali, pengamanan acara-acara publik dan instansi pemerintah dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penanganan Tipiring dan pengamanan markas;
- 4) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pemberian bantuan hukum bagi personel Polsek beserta keluarganya serta penyuluhan hukum pada masyarakat;
- 6) Mendorong pelibatan masyarakat melalui Polmas dalam rangka penegakan ketertiban dan keamanan masyarakat dalam rangka menjalin aliansi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian;
- 7) Pelaksanaan peran polisi air;

- 8) administrasi dan manajemen umum; dan 9) pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi tindakan Polsek.

### Struktur Polsek Belawan



### Sumber: Polsek Belawan

Khusus kedudukan dan fungsi dari Unit Reskrim Polsek Belawan merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek Belawan. Unit Reskrim Polsek Belawan bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Unitreskrim menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;

- b) Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c) Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan.

Unit Reskrim Polse Belawan dipimpin oleh Kanitreskrim yang bertanggung jawab kepada Kapolsek Belawan dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek. Khusus untuk Polsek Tipe Metropolitan (Polsek Belawan termasuk tipe Urban), Unitreskrim dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

1. Perwira Unit Operasional (Panitopsnal)
2. Perwira Unit Administrasi (Panitmin)
3. Sub Unit Identifikasi (Subnitident)
4. Sub Unit, yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di daerah hukum Polsek Belawan.

Di dalam tubuh Polri, adanya jenjang dan struktur yang dimulai dari tingkat Mabes Polri hingga Polsek merupakan bentuk tatakelola organisasi Polri, pendelegasian wewenang dan tanggungjawab, serta pelaksanaan tugas, fungsi dan peranan kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di tingkat Polsek Belawan, susunan struktur Polsek Belawan adalah bagian dari tatakelola organisasi Polri, wewenang dan pelaksanaan fungsi dan tugas dari Polsek Belawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan struktur dan pengorganisasian ditingkat Polsek, maka Polsek Belawan dalam melaksanakan wewenang, dan tanggungjawab menjadi jelas, memperlihatkan tugas atau pekerjaan disetiap unit kerja, sumber daya manusia dan material sarana prasarana

yang dibutuhkan di tingkat Polsek, khususnya pada Polsek Belawan. Melalui struktur organisasi Polsek Belawan, memperlihatkan bahwa Kapolsek adalah pemegang peranan dan tanggungjawab penuh untuk tatakelola di Polsek Belawan dalam melaksanakan fungsi kepolisian di wilayah hukum Kecamatan Belawan, Kota Medan.

### **3.2. Hambatan Pelaksanaan Fungsi Reserse Kriminal Umum Polsek Medan Belawan**

Lingkungan masyarakat Belawan yang berada di kawasan pantai dan seputaran pelabuhan menjadikan Belawan daerah yang ramai industri. Keadaan wilayah yang masuk dalam kawasan industri menjadikan wilayah Belawan termasuk daerah yang padat penduduk, dan juga pada arus lalu lintas terutama kendaraan-kendaraan pabrik dan proyek pelabuhan. Kondisi keramaian seperti itu, menjadikan Belawan rawan akan terjadinya kejahatan, khususnya kejahatan pemerasan (begal) dan pencurian serta pembunuhan.

Delik ini tercakup dalam Pasal 365 ayat (2), (3), dan (4). Dua tindak pidana yang membentuk delik pemerasan adalah delik pemerasan (*afpersing*) dan delik mengancam (*afdreiging*). Kedua tindak pidana tersebut memiliki maksud yang sama, yaitu memeras orang lain. Kedua kejahatan ini dibahas dalam bab yang sama dan sering disebut dengan kata yang sama, "pemerasan", karena kemiripannya. Akan tetapi, tidaklah salah jika dikatakan bahwa kedua tindak pidana tersebut masing-masing memiliki istilah tertentu, misalnya "pemerasan" untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP.

Tindak pidana pemerasan ini sangat mirip dengan Pencurian dengan kekerasan dari pasal 365 KUHP. Bedanya adalah dalam hal pencurian si pelaku

sendiri mengambil barang yang dicuri, sedangkan dalam hal pemerasan, si korban, setelah dipaksa dengan kekerasan, menyerahkan barangnya kepada si pemeras<sup>51</sup>.

Tindak pidana pemerasan jika dilihat dari pendapat Jan Rummelink masuk dalam kategori delik yang bersifat menyakiti/merugikan (*krenkingsdelicten*) dan delik yang menimbulkan ancaman atau keadaan bahaya. Melalui hukum pidana, maka upaya penanganannya dilakukan (atau dapat dikatakan bahwa dengan hukum pidana adalah upaya preventif), dalam arti tidak menunggu munculnya akibat perbuatan (kerugian), namun langsung dapat bekerja apabila ancaman terhadap kepentingan hukum yang hendak dilindungi muncul<sup>52</sup>

Peran Polri terhadap penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan/ premanisme pada hakikatnya merupakan fungsionalisasi hukum pidana. Hal tersebut adalah sesuai dengan sumber dan ruang lingkup wewenang Polri, maka dalam merumuskan bentuk-bentuk wewenangnya sebaiknya ditinjau dari rumusan tugas-tugas yang secara universal dapat dikelompokkan dalam tugas kepolisian preventif dan tugas kepolisian represif baik yang bersifat non justisial maupun justisial. Tugas kepolisian preventif dan represif non justisial dilaksanakan oleh seluruh anggota Polri, dengan demikian setiap anggota Polri dengan sendirinya memiliki wewenang umum kepolisian.

Di dalam melaksanakan fungsinya sebagai Reskrim di Polsek Medan Belawan, maka setiap anggota Reskrim Polsek Belawan tidak dapat dipisahkan dari implementasi teori fungsional hukum. Teori fungsional disebut juga "*functional theory*" atau "*functionele theorie*", yang merupakan teori yang

---

<sup>51</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2008, hlm. 27

<sup>52</sup> Jan Rummelink, *Hukum Pidana.....*, *Op.cit.* 63

mengkaji dan menganalisis persoalan-persoalan yang timbul dalam kemasyarakatan, organisasi/institusi yang berkaitan dengan fungsinya atau kemanfaatannya atau kegunaannya. Secara gramatikal, maka fungsi disamakan dengan kegunaan sesuatu hal, sedangkan fungsional sendiri dilihat dari aspek fungsinya<sup>53</sup>

Menurut Talcott Parsons dan Robert Merton mengartikan fungsi dsebagai “*kumpulan kegiatan yang ditujukan ke arah pemenuhan kebutuhan sistem*”<sup>54</sup>. ada dua unsur yang tercantum yakni adanya kumpulan kegiatan dan adanya tujuan. Dengan demikian, melihat pelaksanaan fungsi Reskrim Polsek Belawan maka yang akan terlihat adalah pelaksanaan kegiatan Reskrim sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan adanya tujuan dari pelaksanaan fungsi Reskrim oleh Polsek Belawan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Optimalisasi fungsi Reskrim Polsek Belawan jika dilihat dan didasarkan pada teori fungsional maka tidak dapat dipisahkan dari landasan normatif yang mengaturnya. Oleh sebab itu, pelaksanaan fungsi Reskrim Polsek Belawan tetap berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku (tetap pada formalitas) jika tidak, maka yang akan terjadi adalah penyelewengan fungsi dan akan berpotensi menimbulkan pelanggaran hak dan pelanggaran hukum.

Hanya saja, dalam pelaksanaannya fungsi Reskrim Polsek Belawan dalam melakukan penegakan hukum di wilayah hukum Polsek Belawan tidaklah selamanya berjalan dengan baik, optimal dan maksimal atau dengan kata lain, pelaksanaan fungsi Reskrim Polsek Belawan memiliki hambatan. Hal tersebut

<sup>53</sup> Salim HS, dan Elies Septiana Nurbani, *Buku Kedua Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta, Rajawali Press, 2014, hlm. 75

<sup>54</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern (Modern Sociological Theory)*, Diterjemahkan oleh Alimandan, Jakarta, Prenada, 2007, hlm. 121

didasarkan atas beberapa faktor penyebab hambatan dalam pelaksanaan fungsi, yakni:

### **1. Hambatan Internal**

Hambatan internal adalah segala sesuatu yang bersifat internal lembaga/institusi yang menjadi penghalang atau penghambat terlaksananya fungsi dan tugas institusi secara maksimal dan tepat sasaran atau menghalangi tercapainya tujuan suatu institusi. Dalam hal ini, Polsek Belawan sebagai institusi Polri yang berada di wilayah sektor kecamatan Belawan mengalami hambatan dalam menangani penegakan hukum pidana terhadap pelaku pemerasan di seputaran wilayah kecamatan Belawan.

Faktor Internal berasal dari dalam institusi Kepolisian sendiri, yang dapat dikategorikan menjadi beberapa hal yaitu:

#### **a. Faktor Sumber Daya Manusia**

Polsek Belawan yang masuk dalam kateogri Polsek bertipekan Metropolitan, tetapi untuk pengisian sumber daya manusia anggota Polri yang ditugaskan di lingkungan Polsek Belawan belum proposional dan masih minum. Selain itu, adanya surat keputusan Kapolri yang selalu memberikan mutasi kerja pada setiap anggota Polri menjadikan rotasi dari anggota Polri ke unit tugas lain sebelum masa kerja yang proposional menjadikan anggota Polri tersebut tidak memahami secara mendalam tugas dan fungsinya di tempat / unit kerja yang baru. Sebaliknya, di Unit kerja yang lama yang di isi oleh orang baru juga harus beradaptasi atau memerlukan waktu untuk menyesuaikan kerja. Hal ini tentunya memberi pengaruh kepada pelaksanaan fungsi dari unit kerja di institusi kepolisian. Seperti halnya di Polsek Belawan, penyidik yang berpangkat perwira

menengah (AKP) yang ditugaskan di Unit Reskrim tidak pernah bertahan lama, sehingga Polsek Belawan kekurangan tenaga atau personil Polri yang profesional dan memahami secara mendalam pekerjaan, tugas dan fungsi di unit Reskrim<sup>55</sup>.

Selain daripada minimnya penyidik, anggota Reserse di Polsek Belawan juga masih terbatas yang hanya berjumlah 15 Orang, sedangkan jika dilihat dari kejahatan yang terjadi diwilayah hukum Polsek Belawan sangat tinggi. Hal ini menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum seperti penangkapan penjahat, pengejaran pelaku kejahatan dan pelaksanaan tugas reserse di Polsek Belawan.<sup>56</sup>

## 2. Minimnya Dana Operasional Penyidikan

Berdasarkan hasil identifikasi lapangan yang penulis lakukan, dana penyelidikan dan penyidikan yang tersedia di Polsek Belawan sangat minim dan tidak dapat digunakan secara maksimal. Hal ini tentunya menjadikan anggota Reskrim Polsek Belawan tidak bersemangat bekerja untuk melakukan tindakan/upaya penyelidikan dan penyidikan pada kejahatan/tindak pidana yang terjadi wilayah Polsek Belawan.

Adanya tuntutan publik terhadap adanya peningkatan kinerja kepolisian semakin besar seiring dengan meningkatnya angka kriminalitas di wilayah Kota Medan khususnya di daerah Kecamatan Belawan dan sekitarnya. Namun, hal ini

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Kompol Daniel Jefri Naibaho, Kapolsek Medan Belawan, pada tanggal 2 Mei 2022, di Belawan

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Kompol D Jefri Naibaho, Kapolsek Medan Belawan, pada tanggal 2 Mei 2022, di Belawan, *Ibid*.

juga harus diimbangi dengan peningkatan anggaran operasional yang hingga saat ini masih minim<sup>57</sup>.

Di Polsek Belawan, anggota Unitreskrim harus pandai-pandai mendapat dan mengatur "pemasukan" untuk menutup biaya operasional di unit reskrim Polsek Belawan tersebut. Dari puluhan kasus yang masuk setiap bulan di kepolisian sektor (Polsek) Belawan, kenyataannya hanya dua sampai lima sampai 5 kasus yang terbiayai oleh negara dengan penerapan sistem subsidi silang<sup>58</sup>.

Besarnya beban para reserse di lapangan ini sering kali membuat para kepala Polsek mendapat perlawanan tersembunyi dari para reserse bawahannya. Bentuk perlawanan tersebut antara lain tidak melaksanakan atau menghindari perintah dengan berbagai alasan, lamban bekerja di lapangan, terutama mengungkap para tersangka yang tidak berpotensi meresahkan publik, seperti penjahat jalanan.

Adanya keterbatasan anggaran tersebut, seperti untuk tugas-tugas patroli dan penyidikan perkara. Patroli dan penyidikan di Polsek Belawan dianggarkan dengan biaya untuk sebuah mobil patroli adalah 10 liter premium dan 2 liter premium untuk motor. Sementara uang saku anggota patroli Rp 10.000 per orang. Dengan dana sebesar itu, patroli yang idealnya delapan kali sehari hanya bisa dilakukan enam atau empat kali sehari. Sementara itu, dana untuk penyidikan tindak pidana dialokasikan Rp 2 juta untuk perkara tingkat kesulitan rendah, sebesar Rp 5 juta untuk perkara tingkat kesulitan sedang, dan Rp 9 juta untuk perkara yang tingkat kesulitannya tinggi<sup>59</sup>.

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Ipda A.R. Riza, SH, Kanit Reskrim Polsek Medan Belawan, pada tanggal 6 Mei 2022, di Belawan.

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*

Berdasarkan informasi yang didapat dengan investigasi lapangan oleh penulis bahwa dana bensin 5 liter tersebut disiapkan untuk patroli siang dan 5 liter lagi untuk patroli malam. Satu mobil patroli harus melakukan patroli selama 12 jam dengan panjang rute 20-40 kilometer. Dana operasional untuk penyidikan juga masih sangat terbatas. Dengan wilayah Kecamatan Belawan yang luas, maka patroli yang ideal dan rutin tidak maksimal dilakukan.

Dana penyidikan bagi Polsek Belawan di tahun 2022 ini Polsek Belawan hanya kebagian dana untuk menyidik lima kasus per bulan. Mau itu kasus ringan, sedang, atau berat. Pokoknya, dana yang tersedia hanya untuk lima kasus per bulan. Artinya, jika tahanannya ada sepuluh orang, berarti ada sepuluh kasus. Oleh karena itu, Polsek Belawan dengan berbagai cara melakukan penyidikan dengan anggaran Polsek yang terbaas. Ini konsekuensi bahwa Polisi harus tetap menangani perkara yang mengandung unsur pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk penggunaan dana penyidikan, maka dana tersebut baru turun kalau berkas perkaranya sudah dinyatakan P21 oleh kejaksaan.

Minimnya anggaran penyidikan merupakan hambatan internal yang terjadi di Polsek Belawan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi reserse kriminal Unit Reskrim Polsek Belawan. Tidak adanya anggaran yang jelas berdampak pada menurunnya kualitas penegakan hukum. Anggaran yang minim dan tidak jelas akan menghambat kinerja dari penyidik dan para anggota reserse di Unit Reskrim Polsek Belawan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diatur dengan undang-undang.

### **3. Sarana dan Prasarana ditingkat Polsek Belawan yang tidak memadai**

Polsek Belawan termasuk dalam tipologi Polsek Urban yang dipimpin oleh Perwira Polisi berpangkat Komisaris Polisi (Kopol). Kedudukan Polsek Belawan sebagai Polsek yang tipologi urban seharusnya memiliki fasilitas, sarana dan prasarana yang cukup baik, akan tetapi kondisinya, sarana dan prasarana Polsek Belawan perlu dilakukan peremajaan, atau renovasi. Misalnya, terhadap gedung Polsek Belawan yang memerlukan renovasi agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Selain itu, sarana kendaraan patroli berupa mobil dan motor patroli juga sudah ada yang memerlukan pergantian karena usia kendaraan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penyidikan dan investigasi di lapangan.

Diperlukannya kendaraan patroli yang baik bertujuan untuk memudahkan anggota reserse Unit Reskrim Polsek Belawan melakukan pengejaran, dan penangkapan pelaku tindak pidana pemerasan apabila pelaku melarikan diri dari petugas. Dengan kondisi wilayah Kecamatan yang luas, dan mudah akses untuk keluar daerah, maka sudah seharusnya setiap Polsek di Kota Medan khususnya di Polsek Belawan memiliki alat bantu penyidikan yang canggih guna cepat menemukan tersangka kejahatan.

Polsek Belawan juga memerlukan alat penyidikan yang modern, seperti alat fotografi forensik yang digunakan untuk proses forensik sidik jari pelaku kejahatan. Hasil dari fotografi forensik tersebut menjadi bukti untuk dapat meningkatkan proses ke penyidikan selanjutnya. Penyidik dalam menggunakan Fotografi berperan sangat penting dalam menentukan kebenaran dan kepastian hukum terhadap tindak pidana dan pelaku pidana. Seharusnya alat fotografi

forensik tersebut harus sudah dimiliki di tingkat Polsek yang bertipologi Urban untuk membantu proses penyidikan tindak pidana<sup>60</sup>.

Dibutuhkannya kendaraan patroli yang baik di Polsek Belawan juga merupakan bentuk tanggungjawab institusi Kepolisian di tingkat Polsek untuk menerapkan fungsi dan tugas kepolisian sebagai pengayom dan penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Melalui patroli rutin diharapkan akan mencegah terjadinya tindak pidana di tengah masyarakat<sup>61</sup>.

Selain itu, diperlukan alat pelacak tersangka seperti GPS. Walaupun didalam KUHAP dan Perkap Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidika Tindak Pidana, sebagaimana GPS tidak disebutkan dalam hukum acara tersebut, yakni GPS hanyalah alat bantu untuk melakukan pelacakan atau pengidentifikasian keberadaan tersangka guna dilakukan tindakan penangkapan.

Sebelum memanfaatkan GPS dalam pengidentifikasian keberadaan tersangka, terlebih dahulu pihak penyidik melakukan pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP), melakukan pengamatan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan, melakukan pembuntutan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, serta tahap akhir melakukan pelacakan terhadap tersangka. Oleh karena itu, alat pelacak akan sangat membantu proses penyidikan, akan tetapi sebenarnya Polsek Belawan belum memiliki alat bantu dalam proses penyidikan tindak pidana seperti itu.

#### **d. Minimnya Kordinasi antar sesama Polsek di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan**

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Kompol D Jefri Naibaho, Kapolsek Medan Belawan, pada tanggal 2 Mei 2022, *Op.cit*

<sup>61</sup> *Ibid.*

Kedudukan Polsek yang masuk dalam wilayah hukum Polresta Pelabuhan Belawan adalah Polsek Belawan, Polsek Medan Labuhan dan Polsek Hampan Perak dalam rangka melakukan tugas dan fungsi perlindungan dan pengayoman serta penegakan hukum di tengah masyarakat memerlukan koordinasi yang baik antar Polsek. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas antar Polsek dalam melakukan penegakan hukum.

Dalam rangka penegakan hukum, saat ini antara Polsek Belawan dengan beberapa Polsek sekitar yang menjadi wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan tidak bersinergi dengan baik, ini terlihat tidak adanya kerjasama yang baik dan sinergitas program bersama. Jikapun ada hubungan antar Polsek adalah pelimpahan wewenang penyidikan, dan pelimpahan penangkapan tersangka dari Polsek Ke Polsek lain apabila tidak termasuk yurisdiksi dari Polsek tersebut. Misalnya, tertangkapnya pelaku kejahatan di wilayah hukum Polsek Medan Labuhan, yang melakukan tindakan kejahatan di wilayah hukum Belawan, maka tersangka tadi diserahkan ke Polsek Belawan. Sedangkan untuk melakukan patroli bersama-sama atau sinergitas dalam rangka sosialisasi bahaya kejahatan tidak pernah dilakukan antara Polsek yang ada dibawah yurisdiksi Polres Pelabuhan Belawan.

Terjadinya kondisi tersebut dapat dilihat dari prespektif budaya hukum dari penegak hukum (*legal culture*). Disini terlihat bahwa budaya hukum dari aparaturnya penegak hukum masih didasari dengan ego sektoral dan keengganan untuk membangun budaya kebersamaan dalam pemberantasan dan pencegahan terjadinya tindak pidana diengah masyarakat. Hal ini tentunya aka menjadi

penghambat penegakan hukum jika terus terjadi dalam praktik penegakan hukum<sup>62</sup>.

**e. Adanya Intervensi terhadap penyidik dan pengambilalihan kasus di Polsek Belawan oleh Polres Pelabuhan Belawan**

Salah satu yang menjadi hambatan di internal Polsek Belawan adalah terjadinya intervensi penyidikan yang dilakukan oleh atasan yang berada di tingkat diatas Polsek seperti dari Polres dan Polda oleh beberapa oknum perwira tinggi yang memiliki hubungan kekerabatan dengan tersangka. Hal ini menjadikan penyidik di Satreskrim Polsek Belawan dalam keadaan yang tertekan dalam melakukan penyidikan. Hal ini berdampak pada proses penyidikan dari tindak pidana.

Selain intervensi dari atasan, hambatan yang selalu datang adalah pengambilalihan kasus oleh Polres Pelabuhan Belawan. Secara hierarki, keberadaan Polsek Belawan yang berada diwilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan menjadikan kedudukan Polsek Belawan selalu dimonitoring oleh Polres Pelabuhan Belawan, karena berada di wilayah hukum yang sama yakni di Kota Belawan. Walaupun secara tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) antara Polsek dengan Polres berbeda, akan tetapi karena ada wewenang Polres untuk supervisi dan pengambilalihan kasus dari Polsek ke Polres apabila kasus-kasus kejahatan tersebut menjadi perhatian publik dan perhatian dari Polda maupun Polri. Hal ini sering dijadikan alasan dari Polres yang mengambil alih kasus di Polsek agar kasus yang sedang menjadi perhatian publik dapat ditangani secara profesional oleh Polres. Hanya saja, terkadang penanganan kasus yang sudah dilimpahkan ke

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

Polres dari Polsek menjadi terkendala karena minimnya informasi dasar mengenai kasus-kasus kejahatan tersebut yang di ketahui oleh para penyidik di tingka Polres. Hal ini menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan.

## **2. Hambatan Eksternal**

Hambatan eksternal adalah hambatan yang terjadi dari luar institusi kepolisian yang melakukan penyidikan tindak pidana. Polsek Belawan dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan di kawasan hukum Polsek Belawan diantaranya :

### **a. Adanya Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tindak Pidana Ringan**

Dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 yang menegaskan untuk penanganan tindak pidana ringan yang ditangani oleh lembaga pengadilan. Perma Nomor 2 tahun 2012 telah memberikan keadaan baru dalam penanganan tindak pidana ringan di tengah masyarakat.

Dalam salah satu konsideran dari Perma Nomor 2 Tahun 2012 juga menyatakan bahwa Perma ini tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya.

Berbagai pandangan terhadap terbitnya Perma No. 2 Tahun 2012 bermunculan, bahkan Ketua Mahkamah Agung yang baru sempat menyatakan kebingunannya atas respos publik. Perma Nomor 2 tahun 2012 adalah terobosan yang cukup bagus dari Mahkamah Agung. Namun, Perma Nomor 2 tahun 2012

menjadi salah satu penghalang bagi penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana ringan dengan alasan bahwa tindak pidana ringan dapat diselesaikan dengan *restorative justice* melalui dasar Perma tersebut.

. Penerbitan Perma No. 2 Tahun 2012 akan berdampak dan menjadi pembenaran bagi maraknya tindak pidana ringan yang terjadi ditengah masyarakat, sementara itu laporan terus masuk ke Polisi sedangkan apabila pihak kepoliisian melakuka upaya penal akan berdampak pada penolakan berkas acara pemeriksaan perkara oleh Jaksa karena dalil Perma Nomor 2 tahun 2012. Hal ini disatu sisi akan menimbulkan ketidakadilan bagi korban dan masyarakat dan akan terus memberikan ruang bagi para penjahat di tengah masyarakat untuk terus melaksanakan aksinya seperti melakukan tindak pidana pemerasan, pencurian dan perampokan di tengah masyarakat yang menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan serta ketakutan pada masyarakat.

Disatu sisi bahwa melalui Perma No. 2 Tahun 2012 merupakan bagian dari reformasi peradilan pidana yang selama ini pengaturannya sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan merupakan upaya percepatan terhadap proses peradilan pidana. Namun, upaya tersebut seharusnya diimbangi dengan pengaturan perlindungan terhadap korban. Hal ini mengingat keberadaan korban tindak pidana selama ini luput dari keadilan dalam proses penanganan tindak pidana. Dengan kata lain, Mahkamah Agung jug harus memikirkan nasib dan keadilan bagi korban kejahatan tersebut.

Perma Nomor 2 tahun 2012 merupakan implementasi dari konsep *restoratif justice*, jadi bukan penderitaan yang menjadi tujuan penghukuman namun bagaimana keadaan masyarakat kembali tertib setelah perkara tersebut. Selain itu,

Perma ini seperti telah disebutkan sebelumnya merupakan interpretasi resmi dari hakim, sehingga bukan mengganti ataupun melengkapi, karena sebenarnya Perma ini bukan berarti mengganti KUHP atau melengkapi KUHP, ataupun mengganti ketentuan hukuman dalam KUHP, Perma ini seyogiayanya jangan dikaitkan dengan hukum materil maupun formil pidana, karena peraturan resminya tidak berubah, masih KUHP dan KUHP.

Putusan Mahkamah Agung terkait masalah tindak pidana ringan bisa saja menjadi undang-undang jika saja undang-undang tersebut direvisi misalnya dalam hal *legal standing* LSM dalam perkara lingkungan hidup. Jadi dalam hal dibuatnya Peraturan Mahkamah Agung ini, maka sebenarnya hal ini bisa saja menjadi momentum atau unsur yang akan mengubah KUHP<sup>63</sup>. Tetapi harus ada indikator yang jelas dan aturan teknis oleh Lembaga Kepolisian dalam hal penanganan penyidikan perkara tindak pidana ringan yang terjadi ditengah masyarakat. Hal ini ditujukan agar terjadi harmonisasi antara penyidikan dengan proses penuntutan dan persidangan terhadap perkara-perkara tindak pidana ringan.

#### **b. Budaya kesadaran hukum masyarakat wilayah Belawan yang masih rendah**

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian di Polsek Belawan, diketahui bahwa tingkat perkara tindak pidana pemerasan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Belawan sebagai berikut

No	Tahun	Jumlah Kasus Kejahatan	Jumlah Tindak Pidana yang Penyelesaian tuntas/selesai
1	2019	12	5

<sup>63</sup> Munizar, "Analisis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batas tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP terhadap rasa keadilan pihak korban yang pelakunya tidak ditahan", *Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol.2, No.2, 2014*, hlm. 9

2	2020	19	7
3	2021	22	10

**Sumber: Polsek Belawan, 2022**

Dari kasus yang terdapat di Polsek Belawan tersebut didominasi dengan kasus tindak pidana ringan seperti pemerasan dan pencurian. Jika dilihat dari status tersangka / pelaku kejahatan tersebut berasal dari masyarakat kalangan ekonomi kelas bawah. Kebanyakan dari pelaku kejahatan tidak memiliki pekerjaan tetap, terutama pada kasus pemerasan. Jadi secara kesehariannya, pelaku berstatus pengangguran yang tidak memiliki penghasilan sehingga melakukan tindakan pemerasan kepada warga sekitar ataupun para supir yang melalui kawasan pelabuhan Belawan.

Budaya masyarakat Belawan yang belum patuh dan sadar terhadap hukum menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses penegakan hukum. Hal ini diketahui bahwa masyarakat yang menjadi korban pemerasan jarang ada yang melaporkan perilaku pelaku tindak pidana dan masyarakat sekitar kawasan Belawan semacam acuh tak acuh atau membiarkan saja perilaku para preman yang melakukan pemalakan/pemerasan terhadap para supir dan/atau masyarakat sekitar.

### **c. Rendahnya tingkat Pendidikan Masyarakat di Kawasan Belawan**

Tingkat pendidikan masyarakat sekitar di daerah Belawan sangat rendah, masyarakat yang berpendidikan tinggi masih jarang dijumpai walaupun secara geografis wilayah Belawan adalah wilayah yang masuk daerah Kota Medan dan termasuk wilayah Industri dan pelabuhan. Tetapi kondisi tersebut tidak didukung dengan tingginya tingkat pendidikan masyarakat sekitar, yang pada akhirnya

menjadikan warga setempat tidak dapat bersaing dengan para pendatang yang bekerja di kawasan pelabuhan dan industri di Belawan.

Rendahnya tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh pada perilaku dari seseorang tersebut, dan juga berdampak pada budaya hukum dari seseorang tersebut. Selain itu, di kawasan Belawan jarang dilakukan edukasi non formal oleh Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk melakukan pemberdayaan dan peningkatan kesadaran pendidikan masyarakat di wilayah Belawan. Pada akhirnya kondisi tersebut menjadikan Belawan mendapa stigma sebagai daerah kumuh di Kota Medan

#### **d. Faktor Geografis Wilayah Belawan**

Salah satu yang paling menjadi penghambat penyidik Polsek Belawan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pemerasan di kawasan hukum Polsek Belawan adalah letak geografis dan kondisi wilayah Belawan yang luas dan banyak jalan akses untuk keluar dari kawasan Belawan. Hal tersebut menjadikan para pelaku tindak pidana mudah untuk melarikan diri atau kabur ke tempat lain menghindari kejaran dari petugas Reskrim Polsek Belawan. Hal ini tentunya akan menjadi penghambat proses penyidikan kasus pemerasan tersebut.

Adanya faktor internal dan faktor eksternal penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan di Polsek Belawan adalah realitas penegakan hukum yang harus dilakukan upaya atau kebijakan kriminal mengatasinya. Kebijakan kriminal tersebut diperlukan sebagai terobosan penegakan hukum terutama di institusi Kepolisian, oleh sebab itu Kapolri harus melakukan evaluasi dari penegakan hukum di tingkat Polsek di seluruh Indonesia untuk melaksanakan fungsi kepolisian yang telah diatur oleh undang-undang. Artinya, harus ada

evaluasi terhadap fungsi-fungsi dari Polsek dalam melakukan penegakan hukum di wilayah hukumnya, atau kewenangan penegakan hukum dilimpahkan ditingkat Polres, sedangkan tingkatan Polsek cukup hanya menangani perkara-perkara yang masuk dalam kategori tindak pidana ringan saja.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dari penelitian tesis ini adalah

1. Polsek Medan Belawan dalam pelaksanaan fungsi penegakan hukum Polri dan pelaksanaan fungsi pengayoman memiliki beberapa strategi / kebijakan kriminal dalam mengatasi maraknya tindak pidana pemerasan (pemalakan) di wilayah hukum Medan Belawan. Upaya dari Reskrim Polsek Belawan adalah dengan melakukan upaya preventif dan represif dalam penegakan hukum. Upaya represif dari Reskrim Polsek Belawan diantaranya Patroli Rutin, Penyelidikan dan penyidikan, sedangkan upaya preventif dari Polsek Belawan adalah dengan melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana pemerasan di wilayah Belawan melalui kegiatan sosialisasi bahaya kejahatan, hubungan kerjasama dengan institusi pendidikan dan pemerintah setempat.
2. Hambatan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemerasan yang dihadapi oleh Polsek Belawan dapat dibedakan menjadi hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal (dari dalam) institusi kepolisian dapat dikategorikan menjadi faktor sumber daya manusia, Minimnya Dana Operasional Penyidikan, Sarana dan Prasarana ditingkat Polsek Belawan yang tidak memadai, Minimnya Kordinasi antar sesama Polsek di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan, Adanya Intervensi terhadap Penyidik. Sedangkan hambatan eksternal dapat dibedakan

menjadi Adanya Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tindak Pidana Ringan, Budaya kesadaran hukum masyarakat wilayah Belawan yang masih rendah, Rendahnya tingkat Pendidikan Masyarakat di Kawasan Belawan dan Faktor Geografis Wilayah Belawan.

3. Penegakan hukum pidana tidak hanya didasarkan atas bekerjanya sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) semata, tetapi juga harus memperbaiki unsur budaya (*culture*) atau perilaku masyarakat dan penegak hukum agar hukum tidak hanya bekerja secara tekstual semata tetapi juga dapat mengakomodir keadilan masyarakat dalam proses penegakannya. Dengan kata lain, di institusi kepolisian, penegakan hukum pidana tidak hanya mengejar prinsip penegakan hukum formal semata tetapi jika ada ruang atau kesempatan untuk mencegah agar tidak terjadi tindak pidana hal ini tentunya menjadi lebih baik untuk diterapkan. Artinya, fungsi pengayoman kepolisian harus dimaksimalkan melalui program-program pencegahan terjadinya tindak pidana di tengah-tengah masyarakat.


## 5.2. Saran

Adapun saran terhadap hasil penelitian ini adalah:

1. Disarankan kepada Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk membentuk kebijakan kriminal dalam penanganan kasus-kasus pidana ringan ditengah masyarakat dengan melakukan harmonisasi peraturan antara lembaga seperti lembaga Kepolisian dengan Mahkamah Agung, Lembaga Kepolisian dengan Kejaksaan dan Lembaga Kepolisian dengan Lembaga Pemasarakatan agar

tercipta harmonisasi regulasi terkait dengan penanganan tindak pidana ringan yang terjadi.

2. Disarankan kepada Polri untuk memperhatikan kualitas insituti Polri di tingkat Polsek dan memperhatikan sarana dan prasarana yang ada di tingkat Polsek dan memperbaiki biaya penanganan perkara sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini
3. Disarankan kepada Polsek Belawan untuk melakukan evaluasi kerja internal dan penyusunan program pengayoman kepada masyarakat secara berkala untuk mewujudkan Polri yang PRESISI



## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Alam, A.S., 2010, *Pengantar Kriminologi*. Makassar, Pustaka Refleksi.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1987, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung, Remaja Karya.
- Ekaputra, Muhammad, 2015, *Dasar-dasar Hukum Pidana Edisi 2*, Medan, USU Press.
- Fajar ND, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Hadikusuma, Hilman. 1986, *Antropologi Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Hartono, 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- HS, Salim dan Nurbani, Elies Septiana. 2014, *Buku Kedua Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta, Rajawali Press.
- Ibrahim, Johny, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1976, *Hubungan Antara Hukum Dengan Masyarakat: Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pelaksana Pembaharuan Hukum*, Jakarta, BPHN-LIPI.
- Kunanto, 1987. *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Bandung, Alumni.
- M. Friedman, Lawrance, 1984. *American Law*, New York, W.W. Norton & Company, 1984
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Persada Group.
- MD, Moh Mahfud. 2011, *Politik Hukum di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Muljono, Wahyu, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.

- Mulyadi, Lilik, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung, Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Meuwissen, 2013, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, B. Arief Sidharta (Penterjemah ), Bandung, PT. Refika Aditama.
- Muis, Abdul, 2021, *Pemberantasan Korupsi : Fungsi dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia*, Bandung, Pustaka Reka Cipta.
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara.
- M. Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Buku Kedua, Jakarta, Sinar Grafika
- Prasetya, Teguh dan Barkatullah, Abdul Halim, 2016. *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta, Rajawali Press.
- Prasetyo, Teguh, 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2008, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Rajab, Untung S, 2003. *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan*, CV. Utomo, Bandung.
- Rahardjo, Sapiroto, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Penerbit Genta Publishing.
- Remmelink, Jan. 2003, *Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ritzer, George dan J. Goodman, Douglas. 2007. *Teori Sosiologi Modern (Modern Sociological Theory)*, Diterjemahkan oleh Alimandan, Jakarta, Prenada.
- Shant, Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta, Liberty.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

Suroso, Imam. 2016, *Hukum Acara Pidana, Karakteristik Penghentian Penyidikan dan Implikasi Hukumnya*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

\_\_\_\_\_ 1993, *Penegakan Hukum*, Bandung: Binacipta.

Soekanto, Soerjono dan Mahmudji, Sri, 1996, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Setiadi, Edi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Kencana.

Tanya, Bernard L, 2011, *Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama*, Yogyakarta, Genta Publishing.

\_\_\_\_\_, 2010, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing.

Tim Pokja Lemdiklat Polri, *Fungsi Teknis Reserse*, Bagian Kurikulum dan Bahan Ajar Pendidikan Pembentukan Biro Kurikulum Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Jakarta, 2019

## Jurnal

Agus Nur Arsad, “Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Muka Umum”, Jurnal Justiciabellen (JJ) Vol. 02, No. 01, Edisi Januari 2022.

Beni Wirawan, Hanuring Ayu, Hadi Mahmud, “Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Di Wilayah Hukum Polsek Wonosari”, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.2, No.10 Maret 2022.

Haryadi Mukhtas, Analisis Model Ideal Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Pascareformasi, Jurnal Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 1, No. 2, Agustus 2019

Barda Nawawi Arief, Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI dan Hukum Undip, 1991.

Munizar, “Analisis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batas tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP terhadap rasa keadilan pihak korban yang pelakunya tidak ditahan”, Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol.2, No.2, 2014.

Musa Darwin Pane, Peran Biudaya Hukum Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Perihal Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Majalah Ilmiah Unikom, Vol.16, No.1. 2018

Pemerasan dengan Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus Putusan No.157/Pid.B/2021/Pn.Pkl)”, Prosiding: Konstelasi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) 7, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 19 Januari 2022

Slamet Tri Wahyudi, Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012

Yeni Widowaty, Penegakan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pemilukada, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Prosiding, 2015.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

### **Internet**

<https://www.msn.com/id-id/travel/other/polisi-tangkap-2-pelajar-pelaku-pemalakan-sopir-truk-di-gerbang-tol-belawan/vp-AANxcnN>, diakses tanggal 1 Desember 2021, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

<https://akurat.co/polres-belawan-lumpuhkan-pelaku-pemerasan-sopir-truk>, Diakses tanggal 2 Desember 20.00 WIB di Kota Medan

<https://radarmedan.com/berita/detail/kapolres-belawan-gelar-konferensi-pers-kasus-pemerasan-supir-truk>, diakses tanggal 2 Desember 2021, Pukul. 15.00 WIB, di Kota Medan

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Makalah, dikutip dari [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), tanggal 2 Desember 2021, Pukul.20.00 WIB di Kota Medan

<https://hukumexpert.com/pemerasan/?detail=ulasan>, diakses tanggal 2 Desember 2021, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan